

**MODAL SOSIAL EKS NARAPIDANA TERORIS (NAPITER) DALAM  
PROGRAM DERADIKALISASI DI JAWA TIMUR**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat Gelar S-2

Program Studi Magister Sosiologi



**Disusun oleh :**

**HENY AGUNG WIBOWO**

**NIM : 202210270211007**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**NOVEMBER 2023**

**MODAL SOSIAL EKS NARAPIDANA TERORIS (NAPITER) DALAM  
PROGRAM DERADIKALISASI DI JAWA TIMUR**

**TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat Gelar S-2

Program Studi Magister Sosiologi



**Disusun oleh :**

**HENY AGUNG WIBOWO**

**NIM : 202210270211007**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**NOVEMBER 2023**

# **MODAL SOSIAL EKS NARAPIDANA TERORIS (NAPITER) DALAM PROGRAM DERADIKALISASI DI JAWA TIMUR**

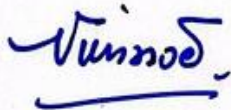
Diajukan oleh :

**HENY AGUNG WIBOWO**  
**202210270211007**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Jum'at/ 17 November 2023**

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo**

Pembimbing Pendamping



**Prof. Gonda Yumitro, Ph. D**

Direktur  
Program Pascasarjana



**Prof. Akhsanul In'am, Ph.D**

Ketua Program Studi  
Magister Sosiologi



**Prof. Dr. Oman Sukmana**

# TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**HENY AGUNG WIBOWO**

**202210270211007**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Kamis/ **17 November 2023**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

**Ketua : Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo**

**Sekretaris : Prof. Gonda Yumitro, Ph. D**

**Penguji I : Dr. Tutik Sulistyowati**

**Penguji II : Dr. Fauzik Lendriyono**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Heny Agung Wibowo**

NIM : **202210270211007**

Program Studi : **Magister Sosiologi**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **MODAL SOSIAL EKS NARAPIDANA TERORIS (NAPITER) DALAM PROGRAM DERADIKALISASI DI JAWA TIMUR**

Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 November 2023

Yang menyatakan,

**HENY AGUNG WIBOWO**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, kesehatan, karunia-Nya, dan kesempatan-Nya sampai detik ini. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang berjudul **“MODAL SOSIAL EKS NARAPIDANA TERORIS (NAPITER) DALAM PROGRAM DERADIKALISASI DI JAWA TIMUR”**. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi magister untuk memperoleh derajat gelar S2 Program Pascasarjana Studi Magister Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada penulisan tesis ini penulis merasakan bahwa banyak hambatan, rintangan, dan situasi yang tidak bisa penulis jelaskan disini. Akan tetapi, semuanya dapat terlewati sampai detik ini, dikarenakan dorongan dan motivasi lingkungan yang mendukung. Akhirnya, penulisan tesis ini dapat selesai sesuai dengan harapan dan target penulis. Penulis tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang sangat berpengaruh dan sangat membantu dalam perjalanan kuliah dan penyelesaian penulisan tesis ini.

1. Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah S2 dan mengembangkan wawasan pengetahuan bagi penulis di kampus ini.
2. Prof. Akhsanul In'am, Ph. D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Prof. Dr. Oman Sukmana, M.Si., selaku Kaprodi Doktor dan Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sangat banyak membantu penulis dalam perkuliahan, pengajuan beasiswa, pengetahuan moral dan segala ilmu yang diberikan selama ini.

4. Rachmad K Dwi Susilo, M.A., Ph. D., selaku Sekjur Kaprodi Doktor dan Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang yang juga membantu banyak hal dari wawasan teori, idealisme, realitas hidup, dan kejujuran pada diri sendiri.
5. Prof. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si., selaku pembimbing utama tesis dan sekaligus Ibuk seorang orang tua yang selalu siap dan rela meluangkan waktunya untuk anak-anak bimbinganya. Terimakasih banyak selama ini atas ilmu dan wawasannya, semoga selalu sehat dan berkah ilmunya.
6. Prof. Gonda Yumitro, S.IP., M.A., Ph. D., selaku pembimbing kedua tesis yang juga sebagai bapak yang selalu mengontrol penulisan tesis dan mengarahkan untuk sabar, telaten, dan strategis dalam menghadapi mantan teroris dan menulis tentang radikalisme dan terorisme. Terimakasih banyak semoga selalu sehat dan dimudahkan selalu oleh Allah SWT.
7. Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si., selaku penguji I dan dosen mata kuliah CSR yang selalu menyempatkan waktunya untuk datang sebagai penguji seminar proposal dan ujian tesis. Terimakasih banyak juga atas ilmunya selama ini, masukanya, kritikan dan wawasanya.
8. Dr. Fauzik Lendriyono, S.Sos., M.Si., selaku penguji II dan dosen mata kuliah semester 1 dan 2 yang telah menyempatkan waktunya juga dalam seminar proposal dan ujian tesis. Terimakasih banyak juga ilmunya, wawasanya, masukanya, ketegasanya, kesiapan untuk dikritik ketika salah, dan kejujuran dalam memahami pengetahuan yang tidak mutlak ini.
9. Kepada seluruh Ibu/Bapak dosen Pascasarjana Program Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang yang mendampingi saya dan kawan-kawan angkatan 2022 ganjil dalam perkuliahan dan berbagi wawasan, pengalaman, dan banyak ilmu selama ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, rejeki yang berkah, dan umur yang panjang dan barokah selalu oleh Allah SWT.

10. Kepada kedua orang tua saya Ibu Umami dan Bapak Syafi'i yang selalu siap, rela, ikhlas, sabar, dan tidak ada kata lain lagi yang bisa diungkapkan karena semua jasa kalian dari dalam kandungan, lahir, dan sampai detik ini tidak bisa dibayar dengan apapun. Intinya terimakasih atas do'a-do'anya untuk anakmu ini. Setiap perjalanan hidup anakmu tidak akan berarti apapun tanpa iringan do'a dan usahamu buk pak. Terimakasih.
11. Teruntuk seseorang yang tidak bisa terhitung pengorbananmu yaitu istriku Zakiyah. Terimakasih "ndaa" atas dukungan, semangat, cinta, keikhlasanmu, kesabaranmu, lelahmu, dan segalanya yang telah mendampingiku sampai detik ini. Semoga terus kebersamai keluarga ini sampai kapanpun di dunia dan akhirat. "Adanya laki-laki yang hebat, dikarenakan perempuan yang disampingnya juga jauh lebih hebat".
12. Untuk anakku Muhammad Ibrahim Wibowo dan calon adik-adiknya nanti, tesis ini untuk kalian "nak" bahwa perjuangan ini tidak lahir dari kemewahan, tapi lahir dari keterbatasan dan rasa lelah yang terus diperjuangkan. Semoga, kalian kelak menjadi anak yang sholeh-sholehah yang dapat memperjuangkan hidup kalian agar Ridho Allah SWT selalu kalian dapatkan.
13. Kepada orang tuaku juga Umik Ihbaroh, terimakasih atas kasih sayang dan do'a-do'anya selama ini, engkau sebagai mertua yang juga orang tuaku telah kebersami selama ini dalam keadaan susah maupun senang. Semoga, Umik selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan umur yang panjang. Dan teruntuk Alm. Abi Khudori semoga ilmu ini dapat menjadi bagian amal yang turut mendo'akanmu di atas sana, meskipun kita tidak pernah bertemu tapi do'a ini Insya Allah untukmu bi.
14. Kepada keluarga Bani Mundzir dan Keluarga dari Istriku Zakiyah, terimakasih banyak atas apapun. Kalian *Support System* yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Semoga selalu sehat semua dan dimudahkan rezeki dan diberkahi selalu oleh Allah SWT segala usaha kalian semua.



15. Kepada seluruh kawan-kawan Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2022 Ganjil yang selalu siap berdiskusi, bercerita sesuatu yang tidak penting, dan berbagai rasa selama perkuliahan. Tohar, Faroh, Pratiwi, Ivan, Rousyan, Krisna, Willy, Wisnu, Adipapa, Rusli, Nofi, Nopal, Fat, Akbar. Siza. Terimakasih banyak
16. Kepada kawan-kawan sekantor Nandang, Galuh, Gesta, Wildan, Fadli (Usfa), Mas Akbar, dan Muridku Salim Yahya Bahanan, terimakasih atas kesediaan merahasiakan salah satu perjalanan hidup ini. Semoga selalu sehat, sukses nantinya, dan dimudahkan segala urusan kalian oleh Allah SWT.
17. Kepada Mas ZH, Mas ER, dan Mas WB sebagai eks napiter yang sudah hijau seluruh eks napiter yang sudah hijau lainnya yang rela menyediakan waktunya untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman terkait penelitian tesis ini, terimakasih banyak.
18. Kepada Mas Bara Lintar BNPT Jatim, Aiptu M Hamzaid, Iptu Lubis Ibroril Chosam, dan Dr. Ali Fauzi Manzi yang sudah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini. Terimakasih banyak diskusinya mengenai terorisme, radikalisme, dan program deradikalisasi terutama wilayah Jawa Timur.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan ilmu dan pengetahuan. Sehingga, penulis menerima dengan sangat terbuka atas segala kritikan, saran, dan masukan yang dapat memperbaiki penulisan tesis ini kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan masyarakat pada umumnya.

Malang, 25 November 2023



**Heny Agung Wibowo**

## DAFTAR ISI

|                                                                                        |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                    | i                            |
| HALAMAN PERSETUJUAN.....                                                               | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR PENGUJI .....                                                                   | iii                          |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....                                                         | iv                           |
| KATA PENGANTAR.....                                                                    | v                            |
| DAFTAR ISI .....                                                                       | ix                           |
| DAFTAR TABEL .....                                                                     | xi                           |
| DAFTAR BAGAN .....                                                                     | xi                           |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                     | xi                           |
| ABSTRAK .....                                                                          | xii                          |
| PENDAHULUAN .....                                                                      | 1                            |
| Latar Belakang Masalah.....                                                            | 1                            |
| KAJIAN PUSTAKA .....                                                                   | 11                           |
| Eks Narapidana Teroris (Napiter) .....                                                 | 11                           |
| Program Deradikalisasi di Jawa Timur .....                                             | 13                           |
| Modal Sosial .....                                                                     | 15                           |
| Kerangka Berpikir .....                                                                | 16                           |
| METODE PENELITIAN .....                                                                | 18                           |
| Paradigma, Pendekatan dan Jenis Penelitian .....                                       | 18                           |
| Lokasi Penelitian .....                                                                | 19                           |
| Sumber/Informan Penelitian.....                                                        | 19                           |
| Teknik Pengumpulan Data.....                                                           | 21                           |
| Teknik Analisis Data.....                                                              | 23                           |
| Uji Keabsahan Data .....                                                               | 25                           |
| HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                                             | 25                           |
| Hasil .....                                                                            | 25                           |
| Modal Sosial Kepercayaan .....                                                         | 27                           |
| Modal Sosial Jaringan .....                                                            | 28                           |
| Modal Sosial Norma.....                                                                | 30                           |
| Implementasi Modal Sosial Kepercayaan dalam Program Deradikalisasi di Jawa Timur ..... | 31                           |
| Implementasi Modal Sosial Jaringan dalam Program Deradikalisasi di Jawa Timur .....    | 32                           |

|                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Implementasi Modal Sosial Norma dalam Program Deradikalisasi di Jawa Timur .....                                                                | 34 |
| Pembahasan.....                                                                                                                                 | 35 |
| Modal Sosial dan Implementasinya Modal dalam Program Deradikalisasi di Jawa Timur.....                                                          | 35 |
| Keabsahan Data dengan Triangulasi Sumber tentang Modal Sosial Eks Narapidana Teroris (Napiter) dalam Program Deradikalisasi di Jawa Timur ..... | 38 |
| Skema Hasil Temuan .....                                                                                                                        | 39 |
| Analisis Teori.....                                                                                                                             | 40 |
| KESIMPULAN .....                                                                                                                                | 43 |
| Saran .....                                                                                                                                     | 44 |
| LAMPIRAN .....                                                                                                                                  | 45 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                                             | 49 |



## DAFTAR TABEL

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Daftar Informan Kunci Mantan Teroris di Jawa Timur ..... | 26 |
|------------------------------------------------------------------|----|

## DAFTAR BAGAN

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Bagan 1 Kerangka Berpikir.....                            | 17 |
| Bagan 2 Skema Jaringan Mantan Teroris di Jawa Timur ..... | 32 |
| Bagan 3 Proses Pembebasan Bersyarat Mantan Teroris .....  | 33 |
| Bagan 4 Skema Hasil Temuan .....                          | 40 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Analisis Data Menggunakan Fenomenologi .....                                                                                                              | 23 |
| Gambar 2 Wawancara dengan ER Informan Kunci di Sidoarjo .....                                                                                                      | 28 |
| Gambar 3 Observasi Bersama Beberapa Mantan Teroris Lamongan dan Anggota YLP beserta Iptu Aris Sugianto, SH .....                                                   | 28 |
| Gambar 4 Observasi Bersama Direktur YLP Lamongan Dr. Ali Fauzi Manzi dan Kapolsek Solokuro Lamongan Iptu Aris Sugianto, SH di Tebing Cafe Lamongan .....           | 29 |
| Gambar 5 Wawancara dengan ZH Informan Kunci di Lamongan .....                                                                                                      | 31 |
| Gambar 6 Wawancara dan Observasi Awal dengan WB di Malang .....                                                                                                    | 31 |
| Gambar 7 Wawancara Validasi sebagai Bagian dari Triangulasi Sumber dengan Aiptu M Hamzaid Polsek Solokuro .....                                                    | 35 |
| Gambar 8 FGD Bersama Dua Narasumber dan Dua Pembimbing Tesis di Tebing Cafe Lamongan .....                                                                         | 45 |
| Gambar 9 Tebing Cafe Lamongan Tempat FGD Bersama Beberapa Mantan Teroris, Narasumber, dan Pemuda Karang Taruna, Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat .....             | 45 |
| Gambar 10 Wawancara dengan WB Informan Kunci di Malang .....                                                                                                       | 45 |
| Gambar 11 Peneliti, Peserta FGD, Pembimbing Tesis, dan Narasumber di Tebing Cafe Lamongan .....                                                                    | 46 |
| Gambar 12 Bersama Direktur Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) Lamongan Dr. Ali Fauzi Manzi Mantan Teroris dan Adik dari Alm Amrozi, Alm Mukhlas, dan Ali Imron ..... | 46 |
| Gambar 13 Diskusi mengenai Keberlanjutan Perekonomian .....                                                                                                        | 46 |
| Gambar 14 Observasi di Kegiatan FGD Mahasiswa S3 Salah Satu Anggota Bapas Jawa Tengah di Tebing Cafe Lamongan Bersama Narasumber Dr. Ali Fauzi Manzi .....         | 47 |
| Gambar 15 Wawancara dan Observasi dengan Iptu Lubis Ibroril Chosam Intelkam di Polresta Malang Kota .....                                                          | 47 |
| Gambar 16 Bukti Accepted Jurnal di IJHSSE India .....                                                                                                              | 48 |
| Gambar 17 Wawancara melalui Zoom Meeting dengan Bara Lintar Anggota BNPT Wilayah Jawa Timur .....                                                                  | 48 |

# MODAL SOSIAL EKS NARAPIDANA TERORIS (NAPITER) DALAM PROGRAM DERADIKALISASI DI JAWA TIMUR

Henry Agung Wibowo

Universitas Muhammadiyah Malang

[ghansagung3@gmail.com](mailto:ghansagung3@gmail.com)

## ABSTRAK

Tingginya ancaman terorisme di Indonesia harus menjadi kewaspadaan bersama, mulai Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Tamrin, dan aksi terorisme lainnya. Data survey BNPT menunjukkan indeks resiko terorisme tahun 2022 sebesar 10% atau turun 2,2% dari 12,2% tahun 2021. Perlu menjadi perhatian bahwa data BNPT wilayah Jawa Timur tahun 2021 dan 2022 menyumbang pelaku teror terbanyak di lima provinsi. Maraknya aksi terorisme di negara ini, menjadikan perlunya ada rumusan baru penanganan aksi terorisme, yaitu kerjasama antara eks napiter yang sudah ikrar NKRI dengan program deradikalisasi dari pemerintah, BNPT, dan Densus di Jawa Timur. Peneliti membahas modal sosial eks napiter sebagai modal penanganan dan pencegahan tindakan radikal dan terorisme di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Teori modal sosial Robert Putnam yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu kepercayaan, jaringan, dan norma. Penelitian ini jenisnya kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, ntuk pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Informan kunci diambil dari Jawa Timur berdasarkan prinsip *purposive* diantaranya Lamongan, Sidoarjo, dan Malang. Untuk informan tambahan dari perwakilan BNPT Jawa Timur, Polsek Kec. Solokuro Lamongan, dan Intelkam Malang Kota. Tujuan penelitian untuk mengetahui modal sosial eks napiter dan implementasinya dalam program deradikalisasi di Jawa Timur. Hasil penelitian menyoroti tiga aspek utama modal sosial eks-napiter, yaitu: kepercayaan, jaringan, dan norma. Hal ini mencakup penguatan kepercayaan dengan Ikrar terhadap NKRI, jaringan yang dapat menjembatani dan memberikan informasi pemerintah, BNPT dan Densus, serta norma yang disepakati bersama sebagai bentuk reintgrasi eks napiter kedalam masyarakat dengan menjunjung tinggi persaudaraan antar umat.

**Kata kunci:** Deradikalisasi; Eks Napiter; Modal Sosial

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Tingginya ancaman gerakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme yang terjadi di negara Indonesia ini perlu menjadi kewaspadaan semua pihak, baik aparat Kepolisian, TNI, dan Masyarakat yang juga bagian dari *stakeholder* keamanan di negara ini. Radikalisme menjadi sebuah konsep pemahaman yang berusaha mengembalikan ajaran atau konsep awal secara murni, tapi cenderung menggunakan cara-cara yang ekstrim dan menggunakan kekerasan (kemhan.go.id, 2018).

Terorisme merupakan kejahatan yang terorganisir, memiliki jaringan luas, dan bersifat masif yang melahirkan ketakutan-ketakutan di masyarakat, baik secara nasional maupun internasional. Aspek lain terdampak dari tindakan terorisme adalah bidang ekonomi, politik, pendidikan, keamanan, dan ketertiban negara yang menjadi kacau. Gerakan radikalisme dan terorisme ini dilakukan oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan adanya perbedaan, terutama yang berhubungan dengan Negara Amerika Serikat, karena bagi para teroris hal tersebut adalah sesuatu yang “Asing” karena berbeda dengan budaya kelompok mereka (Widyaningrum & Dugis, 2018).

Ancaman terorisme terjadi di berbagai daerah di Indonesia, mulai tahun 2002 terjadi Bom Bali I, tahun 2005 terjadi Bom Bali II, tanggal 9 Mei – 16 Mei tahun 2018 terjadi aksi bom bunuh diri di sejumlah daerah yaitu 3 gereja dan Mapolresta Surabaya, salah satu unit Rusunawadi Sidoarjo, dan Mapolda Riau. Tahun 2019 terjadi Bom bunuh diri yang dilakukan Abu hamzah yang ditangkap Densus 88 Antiteror, bom bunuh diri ini terjadi di dekat pos Polisi di Kartasura, Sukoharjo. Beberapa aksi terorisme ini menunjukkan bahwa gerakan terorisme dan radikalisme masih tetap ada dan bergerak masif dengan metode yang bermacam-macam (Detikcom, 2019; Mutiarasari, 2022; Sanur, 2018; Tumbelaka, 2021).



Data terorisme yang ada di Indonesia dengan aksi-aksi beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan meskipun tidak terlalu banyak, terlihat dari berita yang dilansir dari web panrb “Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi” menurut survey BNPT indeks risiko terorisme dan potensi radikalisme di tahun 2022 adalah sebesar 10% atau turun 2,2% dari 12,2% di tahun 2020. Survey dari BNPT ini bekerjasama dengan beberapa instansi seperti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Nasaruddin Umar Office, *The Nusa Institute*, Puslitbang Kemenag, CICSIR, Alvara Research Institute, Kajian Terorisme Universitas Indonesia, dan BRIN (panrb, 2022).

Penurunan serangan kelompok terorisme di Indonesia selanjutnya juga terjadi di tahun 2023, hasil ini dinyatakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia sekitar 56%, tahun ini penurunannya lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada indikasi penurunan serangan terorisme dilihat dari jumlah korban atau jumlah kematian, jumlah serangan yang berkurang, dan dampak sosial serta ekonomi yang dialami oleh masyarakat di negara (Firmansyah, 2023).

Data peningkatan dan penurunan terorisme yang peneliti ambil dari web *Indonesia Knowledge Hub on Countering Terrorism and Violent Extremism* (I-KHub) menunjukkan data terduga teroris tahun 2020 sejumlah 228 orang, tahun 2021 sejumlah 370 orang, dan tahun 2022 sejumlah 210 orang, ini menunjukkan bahwa gerakan terorisme yang ada di Indonesia terutama setiap daerah mengalami fluktuasi pergerakan yang cukup signifikan (Wlidan & Hasyim, 20221).

I-KHub juga mendata bahwa 6 dari 37 provinsi di Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait RAN PE (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diantaranya Pergub Jawa Barat, Pergub Sulawesi Tengah, Kepgub Jawa Timur, SE Gubernur Sumatera Barat, Kepgub Aceh, dan Kepgub Jawa Tengah Perwakilan Kota Surakarta (Wlidan & Hasyim, 20221).

Wilayah Jawa Timur menjadi urutan nomor 4 dari jumlah terbanyak kejahatan terorisme berdasarkan putusan pengadilan, meskipun urutan satu ditempati Jawa Barat, kedua Jawa Tengah, ketiga DKI Jakarta, dan keempat Jawa Timur. Data lain dari BNPT yang menunjukkan ada lima wilayah di Indonesia tahun 2021 dan 2022 yang menyumbang pelaku teror terbanyak dan indeks terorisme di lima provinsi tersebut cenderung tinggi, diantaranya Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan Sulawesi Tengah (Josua, 2022; Wildan & Hasyim, 2022).

Menariknya penelitian ini dilakukan di Jawa Timur karena banyak dari mantan teroris dan dalang dari Bom Bali I berasal dari Lamongan Jawa Timur, diantaranya alm. Ali Ghufron alias Mukhlas, alm. Amrozi, Ali Imron, dan Ali Fauzi. BNPT menyebutkan ada 4 daerah yang rawan terorisme dan radikalisme di Jatim, yaitu Lamongan, Magetan, Surabaya, dan Malang. Beberapa, orang yang sudah tertangkap dan terbebas diantaranya ada Wildan Fauzi Bachresha Malang, Agung Hamid Malang, dan Ustadz Abu Fida Surabaya (Detikcom, 2022; Manshuri, 2019b).

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur dalam UU Pasal 6 No. 15 tahun 2003 terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisir, dan jaringannya luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, dampak yang ditimbulkan seperti rasa takut, suasana teror secara meluas dan mengorbankan banyak jiwa. Undang-undang ini menjelaskan terorisme ini akan dipidana mati atau penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara (Fauzi, 2016; Indonesia, 2003).

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme diatur dalam UU No. 5 tahun 2018 amandemen UU No. 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang dari pasal 43A-43D yang dilakukan secara terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi (Indonesia, 2019).

Kontra radikalisasi dan deradikalisasi memiliki wilayah pencegahan dan penanganan yang berbeda, jika kontra radikalisme berupaya menghentikan penyebaran terorisme terhadap orang atau kelompok yang rentan terpapar baik secara langsung atau tidak langsung dan lebih kepada masyarakat yang berada di lingkungan terorisme dan radikalisme (Indonesia, 2019).

Deradikalisasi sendiri sebagai upaya menghilangkan radikalisme dengan terencana, terpadu, dan sistematis dan berkesinambungan dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan eks narapidana secara berkesinambungan, tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal kepada pemahaman yang sesuai dengan syariat agama Islam dan undang-undang dasar negara (Azmi et al., 2019; Indonesia, 2019).

Sasaran deradikalisasi merupakan orang atau kelompok yang sudah terpapar, menjadi terpidana, terdakwa, narapidana, dan mantan narapidana teroris yang kembali kepada masyarakat, bagi mantan teroris yang masih terindikasi berhubungan dengan kelompok lamanya atau masih berideologi teroris atau istilahnya masih zona merah, maka mereka akan mendapatkan pantauan Polri, Densus, atau BNPT yang sudah berkoordinasi dengan *stakeholder* di masing-masing daerah (Azmi et al., 2019; Indonesia, 2019).

Eks narapidana yang sudah hijau dan berikrar NKRI, maka mereka akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari BNPT atau Densus dan juga *stakeholder* lainnya, seperti diarahkan untuk bergabung dengan yayasan-yayasan mantan teroris dibawah naungan BNPT dan Densus yaitu YLP Lamongan, Rumah Moderasi Mojokerto, Yayasan Debintal Babelan Bekasi Jawa Barat, dan masih banyak lagi lainnya. Tujuannya, agar tetap dilakukannya pengawasan dan pengontrolan terhadap eks narapidana, meskipun secara tidak langsung.

BNPT bidang deradikalisasi pernah mengadakan pembinaan dengan eks napiter di Lapas Porong menggelar pertunjukkan wayang kulit sebagai bentuk media dakwah di dalam lapas, yang memasukkan unsur-unsur inklusif dan menjadi ruang bersosialisasi bagi napiter dengan BNPT dan warga lapas lainnya, kegiatan yang dilakukan BNPT ini adalah bagian dari pendekatan kepada mantan teroris, agar mereka lebih terbuka dan berkonsultasi dengan pihak lapas ataupun BNPT yang akhirnya pihak BNPT atau lapas memahami cara berpikir para teroris atau mantan teroris ini mengenai negara, bangsa, dan ajaran-ajaran agama (Zuhri, 2017).

Penanganan tindak pidana teroris tidak selamanya dikatakan berhasil, karena masih banyak *trial and error*, meskipun sudah ada peraturan presiden no. 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), RAN PE ini sebuah turunan operasional dari penanggulangan terorisme sebagai rencana aksi yang komprehensif bagi upaya mengurangi ancaman terorisme di Indonesia (WILDAN & Hasyim, 20221).

Banyak identifikasi masalah yang akhirnya ditemukan, seperti: kolaborasi pusat dan daerah yang belum optimal, SDM yang belum mumpuni, keamanan sebagai mandat pemerintah pusat bukan semua daerah atau lini, dan kendala anggaran yang masih dialokasikan untuk pemenuhan sektor lain selama pandemi. Semua kendala dan hambatan ini wajar terjadi karena masalah terorisme dan radikalisme tidak bisa diselesaikan secara langsung, akan tetapi bertahap (WILDAN & Hasyim, 20221).

Program deradikalisasi yang mengalami kemerosotan sangat jauh dengan data dari BNPT sebanyak 47 individu selama periode 2018-2020 kembali ke jalan radikal sebagai seorang teroris harus menjadi perhatian bersama agar menjadi evaluasi untuk kedepannya, karena prinsip yang digunakan adalah *peacemaking criminology* atau kriminologi perdamaian yaitu strategi non-fisik atau tanpa kekerasan pada pencegahan tindak pidana teroris harus diganti karena hari ini tidak bisa hanya dengan pendekatan *mindset* atau ideologi saja melainkan harus dengan perilaku (Taskarina & Nuri, 2021).

Data lain menunjukkan tahun 2020 terjadi peningkatan residivis sekitar 94 orang diantara 825 narapidana terorisme yang ada, kembalinya mantan teroris ini pada ideologi lamanya dikarenakan beberapa faktor seperti kesesatan berpikir yang sudah mengakar kuat dalam keyakinan dan pikiran mereka, tidak ada rasa jera dalam melakukan aksi teror, akhirnya perlu strategi yang khusus dalam menangani dan menghilangkan pemahaman terorisme dan radikalisme yang sudah lama tertanam, agar mantan teroris yang sudah keluar lapas ini menjadi lebih baik lagi kedepannya (Muarif & Priyanto, 2022).

Setiap mantan teroris dengan kehidupan masa lalunya, mereka telah merasakan berbagai pengalaman yang membentuk karakter serta pola berpikirnya sampai hari ini, dalam penanganan tindak pidana terorisme yang ada di negara ini, terutama wilayah Jawa Timur sangat diperlukan adanya kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan eks napiter yang sudah hijau atau sudah berikrar NKRI. Karena mereka memiliki jaringan yang luas, nilai dan norma yang dipelajari, yang bisa dijadikan sebagai acuan strategi atau informasi tambahan dalam menangani tindak pidana terorisme.

Modal sosial eks napiter menjadi satu kunci yang sangat penting dalam mengatasi dan mencegah aksi terorisme di negara Indonesia ini, dikarenakan modal sosial yang dimiliki oleh eks napiter ini bisa berupa jaringan sosial, kepercayaan, norma organisasi yang dapat menghubungkan satu kelompok kepada kelompok lainnya, artinya modal sosial yang mereka miliki dapat menjadi jembatan dalam proses kerjasama antara mantan teroris dengan kepolisian, BNPT, Densus 88 Anti Teror sebagai bagian dari program deradikalisasi.

Modal sosial Robert Putnam merupakan suatu bentuk jaringan, kepercayaan dan norma timbal balik yang memfasilitasi kerja sama untuk keuntungan bersama, artinya konsep modal sosial Putnam ini menggambarkan kekuatan jaringan sosial dan hubungan antar individu di suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tersebut, karena di dalam masyarakat memang yang menjadi modal sosial salah satunya adalah kepercayaan dan kepercayaan itu dapat menjadi jaringan penghubung antara masyarakat satu dengan lainnya (Syahra, 2003).

Analisa Putnam secara garis besar melihat bahwa kejahatan di masyarakat dapat direduksi, prestasi pendidikan bisa meningkat dan kesehatan akan jauh lebih baik jika modal sosial yang diharapkan Putnam tercapai secara maksimal. Pentingnya seseorang atau kelompok orang untuk melibatkan diri dalam sebuah organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok yang bersemangat dan mendorong mereka yang memiliki posisi untuk terlibat aktif adalah hal yang sangat penting karena semua itu adalah bagian dari unsur modal sosial Putnam (Santoso, 2020).

Program deradikalisasi di Jawa Timur yang dikolaborasikan dengan modal sosial eks narapidana teroris (napiter) ini memiliki tujuan, agar upaya pencegahan dan penanggulangan aksi-aksi terorisme bisa segera teratasi dan terminimalisir, baik secara ideologi atau secara perilaku. Karena, modal sosial eks narapidana teroris yang berupa kepercayaan, jaringan sosial, dan norma organisasi bisa menjadi amunisi maupun aset yang digunakan pemerintah, BNPT, Densus, atau masyarakat dalam menggali lebih dalam informasi dan pergerakan teroris yang masih aktif sampai detik ini.

Penelitian ini tidak lepas dari tujuan utamanya yaitu untuk menjelaskan modal sosial eks narapidana teroris (napiter) dalam program deradikalisasi di Jawa Timur dan untuk menganalisis implementasi modal sosial eks narapidana teroris (napiter) dalam program deradikalisasi di Jawa Timur. Manfaat secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan demi membantu mengkaji masalah-masalah sosial, baik di wilayah pendidikan, sosial masyarakat, maupun pemerintah.

Pada wilayah praktis, harapkan penelitian ini dapat memberikan solusi dan sumbangsih bagi pemecahan masalah sosial yang ada di lingkungan masyarakat dan wilayah pemerintahan pada umumnya, terutama dalam menangani tindakan pidana terorisme di Indonesia, khususnya wilayah Jawa Timur. Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang modal sosial dan deradikalisasi ada di Indonesia. Penelitian terdahulu ini sebagai bagian dari refleksi untuk acuan dalam mengembangkan penelitian yang lebih kompleks lagi.

**Pertama**, Wahyudi, Vina S.D.S, dan David Pradhan, 2022. *The Role of Social Capital in Handling the Impact of the Covid-19 Pandemic: A Systematic Literature Review* “Peran Modal Sosial dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19: Kajian Literatur Sistematis”. Penelitian ini menggunakan kajian literatur. Hasil temuan diantaranya *Pertama*, modal sosial yang dimiliki masyarakat untuk mendorong solidaritas dan kerjasama. *Kedua*, modal sosial yang dimiliki oleh individu digunakan sebagai benteng misinformasi ditengah pandemi. *Ketiga*, modal sosial orang tua dan keluarga dapat menjadi solusi mengatasi masalah kesehatan fisik dan psikis saat Covid-19. *Keempat*, berkaitan dengan peran pemangku kepentingan terkait dalam merespon dampak Covid-19 (Wahyudi et al., 2022).

**Kedua**, Indah Ainun Mutiara, Syahban Nur, Herdianty Ramlan, Moh. Hamra Basra, 2020. Modal Sosial: Membangun Optimisme Sosial Pada Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid – 19. Untuk metode penelitian dan tekniknya tidak dijelaskan disini. Hasil temuan bahwa Covid-19 menjadi pandemi yang tidak dapat ditolak siapapun, dampaknya sangat mengganggu sistem sosial. Sehingga, modal sosial menjadi konsep yang baik untuk memperkuat dan merekatkan hubungan sosial yang sudah terganggu. Modal sosial ini menjadi nilai sosial yang dapat bersinergi dengan kearifan lokal dan mampu membangun kesadaran sosial hari ini dan kesiapan kondisi dimasa mendatang (Mutiara et al., 2020).

**Ketiga**, Edi Susrianto Indra Putra, 2021. Peranan Modal Sosial Dalam Membangun Jaringan Sosial Dan Relasi Antar Etnis (Studi Kasus Pada Orang Banjar Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau). Metodenya kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Hasil temuan bahwa modal sosial orang Banjar dapat membangun dan memperkuat hubungan sosial melalui jaringan sosial, berbasis kekerabatan kekeluargaan, kelompok usaha, dan kesamaan agama, budaya, dan faktor lainnya. Orang Banjar memiliki modal sosial yang sangat bagus, sehingga adaptasi mereka sangat cepat ketika diperantauan, bahkan orang Banjar dapat membangun dan memperkuat hubungan antar etnis di Kabupaten Indragiri Hilir (Putra, 2021).



**Keempat,** Gonda Yumitro dan Nurdiana Abhiyoga, 2022. *Multiculturalism Education as the Social Approach for Deradicalization Program in Indonesia* “Pendidikan Multikulturalisme sebagai Pendekatan Sosial untuk Program Deradikalisasi di Indonesia”. Metode penelitian kualitatif dengan sitasi aplikasi *Mendeley*. Hasil temuan menjelaskan strategi penanaman pendidikan multikultural untuk mengurangi konflik di masyarakat, pendidikan multikultural harus ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan primer, baru lingkungan sekunder. Perlu ditekankan bahwa Agama Islam mengajarkan kasih sayang, toleransi, perdamaian, dan melindungi nilai kemanusiaan dan hak asasinya. Jadi, konflik akan berkurang ketika pendidikan multikultural dapat dijadikan pendekatan sosial dalam mengembangkan program deradikalisasi di Indonesia (Yumitro & Abhiyoga, 2022).

**Kelima,** Anita Karolina, 2019. Deradikalisasi Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2018. Penelitian ini mengenai payung hukum atas tindakan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Program deradikalisasi menurut UU No. 5 tahun 2018 harus dilakukan secara berkelanjutan dan komprehensif, dengan pendekatan hukum (*Law Enforcement*) dan *Soft Power*, strateginya yang melibatkan aspek ekonomi, agama, pendidikan, dan sosial budaya. Penanganan terorisme di Indonesia menjadi perhatian bersama, agar tidak lagi ada kelompok radikal yang mengancam keamanan negara dan masyarakat dan yang berdasarkan UUD, Kebhinekaan dan Kemanusiaan. Semua pihak berperan diantaranya pemerintah, BNPT, Densus, Polri, TNI, dan masyarakat sebagai tanggung jawa moral bersama (Karolina, 2019).

**Keenam,** Leebarty Taskarina dan Nuri Widiastuti Veronika, 2021. *Dreaming of the peaceful ways: An evaluation of the Indonesian deradicalization program* “Mimpikan jalan damai: Evaluasi program deradikalisasi Indonesia”. Metode penelitian kualitatif dengan teknik *desk research* dan wawancara secara informal. Hasil temuan menjelaskan program deradikalisasi dengan metode *peacemaking criminology* atau kriminologi perdamaian yaitu strategi non-fisik atau tanpa kekerasan tidak berjalan efektif dan tidak berhasil, karena sebanyak 47 Individu kembali ke jalan teror tahun 2018-2020 data dari BNPT, diharapkan ada perbaikan strategi dengan melibatkan semua elemen dalam masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan program deradikalisasi yang efektif (Taskarina & Nuri, 2021).

**Ketujuh,** Safril Hidayat, 2016. *Developing Social Capital to Counter Terrorism* “Membangun Modal Sosial dalam Kontra Terorisme”. Metode penelitian tidak dijelaskan. Hasil temuan mengenai pentingnya modal sosial dengan adanya persamaan persepsi, nilai dan norma Islam serta adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menghadapi masalah terorisme. Persepsi yang disamakan secara umum atau nasional adalah terorisme tidak ada hubungannya dengan umat Islam, sehingga peran media sosial, seperti *gadget* dan gawai menjadi penting dalam penyebaran informasi dan sosialisasi kontra terorisme, terutama dikalangan remaja dan pelajar agar media sosial dapat menjadi sarana yang memperkuat modal sosial dalam penyebaran informasi dan pemahaman tentang terorisme (Hidayat, 2016).

**Kedelapan,** Penelitian Soedarwo, V.S.D, et al. tentang “Modal Sosial sebagai basis dalam membangun desa wisata tangguh di masa pandemi”, pada penelitian ini modal sosial berupa *trust* dari masyarakat yang membuat keyakinan para pengelola untuk mempertahankan desa wisata Pujon Kidul tetap memiliki daya tarik bagi pengunjung. Modal sosial ini bersifat immateri, seperti: kemauan baik, rasa bersahabat, jaringan sosial, saling simpati, nilai-nilai sosial yang bersinergi dengan *local wisdom*, kepercayaan sebagai manfaat bersama, dan hubungan sosial serta kualitas hubungan yang tercipta dan kerjasama dalam membangun relasi-relasi di masyarakat (Cahyono & Adhiatma, 2014; Fadli, 2020; Fathy, 2019; Mutiara et al., 2020; Putra, 2021; Santoso, 2020; Soedarwo et al., 2022).

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada modal sosial dan subjek penelitiannya. Penelitian terdahulu fokusnya pada modal sosial berupa penanganan dampak Covid-19, membangun jaringan sosial antar etnis, dan kontra terorisme. Sedangkan, modal sosial penelitian ini fokus pada pengalaman hidup eks napiter dalam program deradikalisasi. Subjek penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini dilaksanakan di Jawa Timur, yang melibatkan eks napiter dan *stakeholder*, seperti: BNPT, Polsek, Intelkam, yayasan mantan teroris di Jawa Timur, *Novelty* penelitian tesis ini adalah modal sosial eks napiter dalam program deradikalisasi dengan menggunakan teori modal sosial Robert Putnam, melalui pendekatan fenomenologi dalam program deradikalisasi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan di Jawa Timur.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Pada kajian teori ini peneliti menggunakan kajian teori Modal Sosial Robert Putnam dan Deradikalisasi. Berikut adalah kajian teorinya:

### **Eks Narapidana Teroris (Napiter)**

Eks Narapidana Teroris merupakan label atau status bagi mantan teroris yang telah menyelesaikan masa hukuman serta keluar dari penjara, dan mereka akan kembali hidup berdampingan dengan masyarakat. Status sebagai eks napiter tidak bisa dilepaskan dari kehidupan mereka. Sehingga banyak dari eks napiter ini mengalami diskriminasi, alienasi, dan bahkan mereka tidak dianggap ada oleh masyarakat sekitarnya, eks napiter dianggap seperti kotoran yang tidak bisa diterima lagi di tengah kehidupan masyarakat. Label dan stigman negatif terhadap eks napiter ini telah melekat pada diri mereka, meskipun mereka sudah berjanji dan bertaubat untuk tidak lagi mengulangi aksi terorismenya tersebut. (Ismanto, 2022).

Kehidupan eks napiter memang tidak mudah diterima kembali oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi, tidak dengan keluarga yang siap menerima baik buruk suami atau istri yang pernah melakukan kesalahan menjadi teroris. Dukungan keluarga ditunjukkan dengan semangat berupa kunjungan ke penjara, dan kepercayaan yang tidak pudar dari keluarga, agar para eks napiter ini bisa segera sadar dan kembali ke jalan yang benar (Adina & Lestari, 2018).

Ebaugh menjelaskan Eks Napiter atau mantan teroris harus bisa menyesuaikan dan mengatasi situasi berupa perubahan sosial pada dirinya dan lingkungannya. Penyesuaian peran itu bisa melalui interaksi, cara menampilkan diri, negosiasi, mengubah jaringan sosial, hubungan dengan jaringan lama, dan status “mantan teroris”. Label mantan teroris sangatlah tidak mudah, diterima dalam pergaulan dan sosialisasi dengan masyarakat, pada dasarnya masyarakat sudah menaruh kebencian, dendam, kecemasan dan kekhawatiran terhadap perilaku mantan teroris di masa lalu, yang mungkin bisa terulang kembali hari ini atau mendatang (Sobari & Dermawan, 2021).

Beberapa eks napiter harus berjuang membangun kepercayaan diri dan kepercayaan masyarakat sekitar bahwa mereka benar-benar bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatan mereka lagi. Sehingga, kecemasan masyarakat tentang ancaman teror yang akan dilakukan oleh eks napiter ini, sudah tidak ada lagi dan mereka bisa hidup berdampingan dan bekerjasama dalam membangun perdamaian dan ketentraman (Ismanto, 2022).

Beberapa eks napiter telah berubah, seperti: Ali Fauzi adik dari Ali Imron (Bom Bali I), yang juga kepala instruktur pelatihan militer kombatan konflik Ambon dan Poso, Ali Fauzi juga mantan anggota pasukan elit *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) Filipina. Sekarang, Ali Fauzi sebagai pendiri dan direktur Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) yang berorientasi di bidang *Control Flow Integrity* (CFI), yaitu mengubah *mindset* keluarga eks napiter agar kembali kepada ajaran Islam yang *Kaffah* (Ismanto, 2022).

Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) yang didirikan oleh Ali Fauzi ini sebagai organisasi yang mewadahi para eks napiter yang sudah hijau, yayasan ini juga bergerak di bidang pemberdayaan, karena menurut Ali Fauzi permasalahan inti para eks napiter setelah bertaubat adalah masalah perekonomian yang sulit, dikarenakan label sebagai eks napiter yang membuat mereka sulit mencari pekerjaan, dengan stigma yang lahir di masyarakat. Akhirnya, Ali Fauzi mencoba menggali *Life Skill* para eks napiter setelah keluar dari Lapas dan terbukti dengan program yang dilakukan tersebut, satu persatu kemampuan yang dimiliki eks napiter ini mampu membantu perekonomian mereka secara mandiri (Soniya & Yani, 2022).

Alasan utama Ali Fauzi mendirikan Yayasan Lingkar Perdamaian ini adalah untuk melakukan upaya deradikalisasi terhadap para pelaku tindakan radikal atau seseorang atau kelompok yang terpapar dan memiliki paham radikal. Tujuan lainnya adalah mengatasi permasalahan para eks napiter setelah keluar dari penjara dan bebas dari hukuman. Permasalahan eks napiter sangat kompleks, diantaranya: stigma negatif masyarakat, perekonomian yang tidak kunjung membaik, susah mencari pekerjaan sebagai eks napiter, dan lain-lainnya. Ketika semua itu tidak diakomodir dan diwadahi dalam organisasi atau yayasan, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali pada kelompoknya yang dulu (Soniya & Yani, 2022).

Sumpter dkk menjelaskan bahwa dukungan sosial (*social support*) dari sebuah yayasan eks napiter diharapkan dapat membantu para eks napiter untuk mengurangi label mantan teroris secara perlahan, karena tidak mungkin dapat dihilangkan. Karena manusia akan terus mengingat keburukan dan kejahatan seseorang terhadap dirinya, kaumnya, negara, bangsa, dan terutama agamanya. Harapannya para eks napiter bisa menjadi fasilitator dalam proses pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme dan dapat membantu memberikan wawasan mengenai radikalisme dan terorisme kepada masyarakat umum, sebagai bagian dari proses reintegrasi para eks napiter di masyarakat (Sobari & Dermawan, 2021).

### **Program Deradikalisasi di Jawa Timur**

Deradikalisasi merupakan upaya pencegahan dan pengembalian dari pemahaman radikal, deradikalisasi ini merupakan proses atau upaya menghilangkan radikalisme dengan terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilakukan oleh pemerintah yang bekerjasama dengan eks napiter secara berkesinambungan, tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal kepada pemahaman yang sesuai dengan syariat Islam dan UUD (Azmi et al., 2019).

Deradikalisasi diungkapkan sebagai bentuk kritik terhadap paham radikal, meskipun belum banyak yang mendefinisikan kata deradikalisasi. Namun, pada dasarnya deradikalisasi menurut Farid Septian, sebagai suatu usaha untuk mengajak para mantan teroris agar kembali dan meninggalkan aksi terornya yang penuh kekerasan dan tindakan tidak manusiawi (Ismanto, 2022).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendefinisikan deradikalisasi sebagai segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama, dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau terekspose paham radikal dan atau pro-kekerasan. Berbagai program deradikalisasi dijalankan sebagai bentuk ikhtiar untuk mengurangi tindakan-tindakan ekstrim yang dilakukan oleh beberapa oknum yang mencoba melawan kedaulatan negara (Karolina, 2019; Nurita, 2022b), 2019).

Program-program deradikalisasi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya: dengan adanya kerjasama berbagai elemen masyarakat diantaranya: tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat lainnya, tujuannya adalah memudahkan pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya konsep jihad yang tidak sesuai dengan agama atau mengikuti doktrin radikal dan bergaul dengan jaringan terorisme yang mampu mempengaruhi pikiran masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kedaulatan negara (Nurita, 2022a).

Program deradikalisasi di Jawa Timur yang terlihat adalah deradikalisasi yang dilakukan oleh Yayasan Lingkar Perdamaian di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan ditunjukkan dengan keberhasilan dalam program pemberdayaan sumber manusia yang berkualitas yang terdiri dari: para mantan narapidana teroris dengan program-programnya adalah menjahit, ngelas, berdagang, membuat kue, dan lain-lain. (Soniya & Yani, 2022).

Program pemberdayaan lainnya ditujukan kepada anak dan istri teroris yang masih di penjara, artinya ketika anak dan istri yang ditinggal oleh suami seorang teroris tidak bisa bekerja, maka pihak yayasan membantu untuk memenuhi kebutuhannya dan memberikan modal usaha bagi mereka agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada juga aktivitas kajian agama dengan melakukan kampanye perdamaian biasanya rutin dalam waktu satu bulan sekali, dengan mengangkat materi jihad, hijrah, dan hal-hal yang menjunjung tinggi perdamaian. Program deradikalisasi di Jawa Timur yang diawasi BNPT adalah di YLP Lamongan ini (Soniya & Yani, 2022).

## Modal Sosial

Penelitian ini berlandaskan teori modal sosial Robert Putnam yang bersifat immateri. Modal sosial Putnam sebagai *“features of social organisation, such as networks, norms, and trust, that facilitate coordination and co-operation for mutual benefit”*, artinya modal sosial ini sebagai ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama (Syahra, 2003).

Dua asumsi dasar dari konsep modal sosial Putnam adalah adanya jaringan hubungan dengan norma yang terkait dan keduanya saling mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi bagi orang-orang yang berada dalam jaringan tersebut. Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok yang berbeda ideologi demi memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat (Syahra, 2003).

Modal sosial ini penting menurut Robert Putnam dikarenakan *Pertama*, modal sosial memungkinkan warga negara untuk menyelesaikan masalah-masalah kolektif secara lebih mudah, artinya orang-orang sering kali berkinerja lebih baik jika mereka saling bekerja sama satu sama lainnya. *Kedua*, modal sosial melumasi roda-roda yang memungkinkan masyarakat untuk maju secara mulus, artinya bila orang-orang percaya dan saling mempercayai dan jika mereka melakukan interaksi berulang-ulang dengan sesama warga negaranya, maka urusan setiap hari dan transaksi sosial akan berjalan lebih lancar (Santoso, 2020).

*Ketiga*, cara untuk memperbaiki modal sosial adalah dengan cara memperluas kesadaran kita perihal bagaimana dalam banyak nasib kita saling berhubungan, artinya orang-orang yang punya hubungan aktif dan hubungan kepercayaan dengan orang lain, baik anggota keluarga, teman, atau teman bermain bowling akan mengembangkan atau memelihara sifat-sifat karakter yang baik untuk anggota lainnya (Santoso, 2020).

Jaringan, kepercayaan dan norma dapat memfasilitasi kerja sama untuk keuntungan bersama, artinya konsep modal sosial Putnam ini menggambarkan kekuatan jaringan sosial dan hubungan antar individu di suatu masyarakat yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tersebut, karena di dalam masyarakat memang yang menjadi modal sosial salah satunya adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu dapat menjadi jaringan penghubung antara masyarakat satu dengan lainnya (Dollu, 2020; Syahra, 2003).

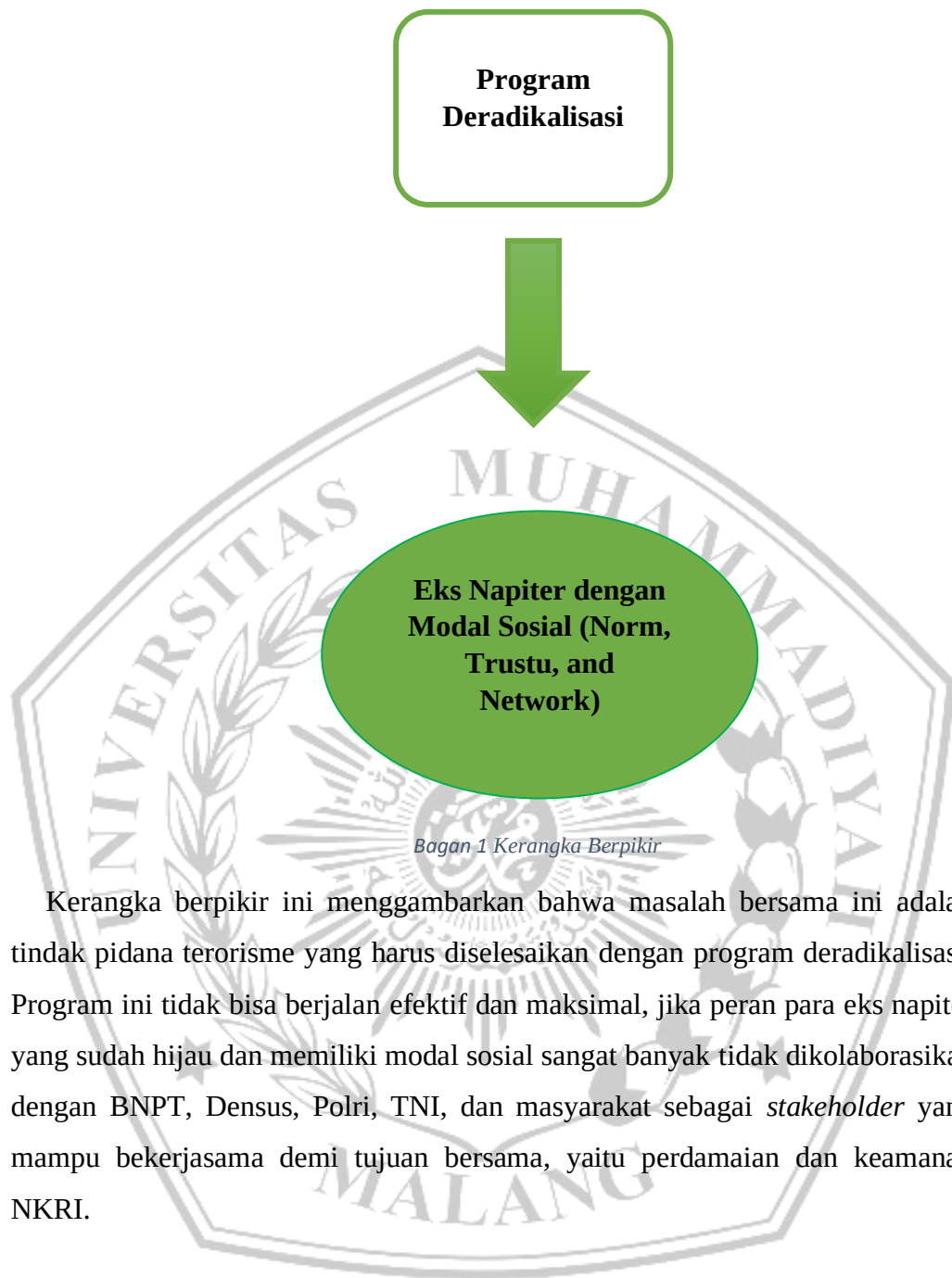
Perlu diingat bahwa Putnam menjelaskan bahwa modal sosial adalah wujud masyarakat yang terorganisir, baik dari segi jaringan kerja, nilai kepercayaan yang berperan dalam kerjasama dan tindakan yang bermanfaat. Kalau dilihat dari sini memang masyarakat tidak bisa terlepas dari norma yang mengatur masyarakat tersebut dalam berinteraksi, karena dari norma yang terdiri dari kesepakatan, nilai bersama, harapan-harapan dan tujuan yang diyakini dan dijalankan oleh sekelompok orang ini, akan menjadi suatu modal sosial untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi hari ini dan akan datang (Dollu, 2020; Syahra, 2003).

Analisa Putnam secara garis besar melihat bahwa kejahatan di masyarakat dapat direduksi, prestasi pendidikan bisa meningkat dan kesehatan akan jauh lebih baik. Jika, modal sosial yang diharapkan Putnam tercapai secara maksimal. Pentingnya seseorang atau kelompok orang untuk melibatkan diri dalam sebuah organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok yang bersemangat, akan mendorong mereka memiliki posisi untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan masalah bersama (Santoso, 2020).

### **Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari modal sosial Robert Putnam mengenai kepercayaan, jaringan, dan norma yang menjadi dasar kekuatan untuk menjalin hubungan dalam jaringan atau sistem sosial yang terorganisir. Maka, penelitian ini mengelaborasi teori Robert Putnam dalam program deradikalisasi sebagai berikut:





Kerangka berpikir ini menggambarkan bahwa masalah bersama ini adalah tindak pidana terorisme yang harus diselesaikan dengan program deradikalisasi. Program ini tidak bisa berjalan efektif dan maksimal, jika peran para eks napiter yang sudah hijau dan memiliki modal sosial sangat banyak tidak dikolaborasikan dengan BNPT, Densus, Polri, TNI, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang mampu bekerjasama demi tujuan bersama, yaitu perdamaian dan keamanan NKRI.

## **METODE PENELITIAN**

### **Paradigma, Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Paradigma merupakan suatu pemikiran atau cara pandang setiap individu atau kelompok untuk melihat, memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis lingkungannya. Paradigma penelitian ini menggunakan Definisi Sosial yang menekankan pada konsep kebebasan berpikir, yang dipengaruhi oleh pengetahuan setiap individu dan interaksi di masyarakat berupa tingkah laku manusia (Ritzer, 2016).

Pentingnya konsep kebebasan berpikir ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk memproses informasi, memilih pandangan, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Maka dari itu, individu memiliki *Stock of Knowledge* dalam mempengaruhi cara pandang dan tingkah laku mereka (Ritzer, 2016).

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan tindakan dari individu atau kelompok. Jenis penelitian ini menggunakan kata atau kalimat dalam interpretasi datanya. Penekanannya pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, tujuannya untuk memahami interaksi, pengalaman manusia, kompleksitas sistem dan tatanan hidupnya (Anggito & Setiawan, 2018; Kurniawan & Puspitaningtyas, 2016; Sarwono, 2006).

Pendekatan penelitian ini menggunakan fenomenologi dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, tujuannya untuk menggali lebih dalam permasalahan modal sosial eks napiter yang berkolaborasi dengan BNPT, Densus, Polri dan TNI dalam program deradikalisasi di Jawa Timur. Metode kualitatif deskriptif menjelaskan secara detail dan mendalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan oleh penelitian dari informan penelitian (Tumangkeng & Maramis, 2022).

Pendekatan fenomenologi menurut Edmund Husserl merupakan suatu refleksi atas kesadaran orang pertama dan sebagai sudut pandang orang pertama dengan menggambarkan pengalaman individu, baik pikiran, imajinasi, emosi, hasrat dan pengalaman lainnya. Sehingga, pengalaman mantan teroris sangat dibutuhkan dalam kolaborasi program deradikalisasi masyarakat di Jawa Timur (Tumangkeng & Maramis, 2022).

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa Wilayah Jawa Timur, diantaranya di Desa Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur, di Kota Malang Provinsi Jawa Timur, dan Kota Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian yang diambil ini atas dasar beberapa informan kunci yang ada di Kota/Kabupaten tersebut.

### **Sumber/Informan Penelitian**

Informan pada penelitian ada terbagi menjadi dua, pertama adalah informan kunci dari mantan teroris yang sudah dipilih secara selektif dan sesuai kriteria. Kedua informan tambahan dari BNPT, Polsek, dan Polres divisi Intelkam. Tiga informan kunci penelitian ini diantaranya adalah:

1. ZH atau Zen adalah mantan anggota JAD atau ISIS di Lamongan yang dahulunya sempat bergabung dengan FPI (Front Pembela Islam). ZH ditawarkan mengambil senjata di Filipina sekitar tahun 2016 untuk dibawa ke Indonesia dengan uang yang diberikan dari Suriah sekitar 20.000 US\$ atau sekitar 400 juta. ZH ditangkap sekitar bulan April tahun 2017 dan keluar dari penjara tahun 2020.
2. WB Pria kelahiran Pasuruan 17 Juni 1991 seorang alumni dari kampus swasta terbaik di Malang yaitu Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Informatika telah kembali ke Indonesia yang sekarang sudah bertaubat. WB pernah masuk dinas Koperasi dan satu-satunya napiter yang bisa masuk dinas koperasi atau tepatnya di Diskoperindag (Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan) itu juga karena titipan.

3. ER mantan polisi yang masuk penjara dikarenakan kasus pertama tahun 2011 adalah pembunuhan kepada guru ngaji di Sidoarjo dan bergabung menjadi teroris karena mengalami kekecewaan pada satuan kepolisian, sehingga mendapatkan doktrin ideologi-ideologi radikal ketika berada dalam penjara, tepatnya Lapas Malang selama 3 tahun 2013-2016. Kasusnya penyerangan pada Polisi Lalu Lintas di depan WBL (Wisata Bahari Lamongan) tahun 2018. Ketiga informan kunci diatas dipilih berdasarkan kriteria yang sudah peneliti sesuaikan dengan judul penelitian, mengenai modal sosial eks narapidana teroris (napiter) di Jawa Timur. Kriteria khususnya adalah sebagai berikut:

- a. Mantan teroris yang berasal dari Jawa Timur
- b. Mantan teroris yang sudah hijau atau sudah NKRI
- c. Mantan teroris dari kelompok ISIS, JAD, ataupun JI
- d. Mantan teroris yang memiliki jaringan sosial

Selanjutnya untuk identitas informan tambahan dari BNPT atau Polsek atau Polres divisi Intelkam adalah sebagai berikut:

- 1) Bara Lintar, seorang anggota BNPT Jawa Timur divisi pembinaan kewirausahaan BNPT wilayah Jawa Timur.
- 2) Aiptu M Hamzaid PS Kanit Intelkam Polsek Solokuro Polres Lamongan, salah satu anggota polisi yang bertugas dalam kegiatan kontra radikal di wilayah Kec. Solokuro, dan sekitarnya dengan sasarannya remaja, anak-anak usia dini atau generasi muda, agar semangat beragamanya juga diimbangi dengan semangat bernegara.
- 3) Iptu Lubis Ibroril Chosam Wakasat Intelkam Polresta Malang Kota, pernah menjadi anggota densus dan sekarang masih menangani masalah terorisme radikalisme wilayah Malang.

Kriteria yang mendasari pengambilan anggota BNPT, Polsek, dan Intelkam Polresta Malang kota sebagai informan tambahan adalah:

- a. Anggota BNPT atau Kepolisian atau Densus wilayah Jawa Timur yang menangani masalah tindak pidana terorisme.
- b. Anggota BNPT atau Kepolisian atau Densus wilayah Jawa Timur yang memahami program deradikalisasi atau kontra radikal.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam pada informan kunci, dan dokumentasi-dokumentasi sebagai data sekunder yang mendukung, berikut pengumpulan data yang dilakukan:

### **1) Wawancara mendalam**

Pendekatan fenomenologi yang dilakukan dalam penelitian ini diambil dari wawancara mendalam yang dilakukan dengan beberapa eks narapidana yang ada di Jawa Timur, diantaranya ZH dari Lamongan, ER dari Sidoarjo, dan WB dari Malang. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai fenomena yang dialami informan di masa lalunya, peneliti harus menunda penilaian agar hasil penelitiannya benar-benar murni dari pikiran informan.

### **2) Observasi**

Observasi yang dilakukan peneliti dimulai dari mencari informasi melalui internet, mengikuti kegiatan FGD beberapa dosen yang mengundang eks narapidana teroris di Malang, mengikuti FGD yang diadakan Bappas Jawa Tengah dengan Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan, mendatangi rumah kediaman eks narapidana teroris, dan melihat situasi lingkungan tempat tinggal eks narapidana teroris di Lamongan, Sidoarjo, dan Malang.

### **3) Dokumentasi**

Pengumpulan sumber informasi yang didapatkan dari dokumentasi ini bisa berupa foto yang mendukung data penelitian, baik foto wawancara, foto kegiatan eks narapidana teroris, berita online, buku, atau artikel online yang mendukung data penelitian ini dan foto kegiatan FGD. Perlu diperhatikan juga, bahwa dalam penelitian ini ada dokumentasi yang paling berharga, yaitu: hasil rekaman yang dijadikan sebagai orisinalitas penelitian ini.

#### 4) Focus Group Discussion (FGD)

Penelitian dengan judul modal sosial eks narapidana teroris (napiter) dalam program deradikalisasi di Jawa Timur ini menggunakan agenda FGD agar menambah wawasan yang luas. Kegiatan FGD ini berlangsung di Lamongan dengan beberapa peserta dan dua narasumber. Peserta yang diambil diantaranya adalah beberapa eks narapidana teroris di wilayah Lamongan dan Sidoarjo, perwakilan tokoh Muhammadiyah di Desa Solokuro Kabupaten Lamongan, Kepala Desa Tenggulun Kabupaten Lamongan, Ketua Pemuda Karang Taruna Desa Tenggulun, dan masyarakat yang terpapar paham radikal Lamongan.

Kegiatan FGD ini juga dihadiri dua narasumber sebagai pemateri yaitu Dr. Ali Fauzi Manzi selaku Direktur Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) Lamongan dan Aiptu M. Hamzaid PS Kanit Intelkam Polsek Solokuro Polres Lamongan. Ada beberapa poin penting dari FGD yang berkaitan dengan modal sosial eks narapidana teroris dalam program deradikalisasi di Jawa Timur. Pertemuan FGD di Tebing Cafe Lamongan ini juga menghasilkan beberapa hasil diskusi yang sangat beragam, diantaranya:

*Pertama*, BN Eks Napiter menjelaskan pengalamannya bergabung dengan kelompok radikal dan teroris didasarkan atas ketidaktahuan dan ketidakpahaman mengenai agama secara komprehensif, karena mereka hanya berdasarkan semangat yang tinggi tanpa pengetahuan agama yang mendalam. *Kedua*, NT Eks Napiter dan juga Eks Polwan memaparkan bahwa media sosial dan pertemanan menjadi faktor utama yang mampu mengajak kepada pemahaman yang radikal.

*Ketiga*, HT Eks Napiter menjelaskan bahwa eks napiter hari ini sudah tidak ada keterkaitan lagi dengan kelompok radikal yang dulu. *Keempat*, Abu Sholeh selaku Kepala Desa Tenggulun Kabupaten Lamongan berargumen bahwa melalui organisasi mantan teroris yang ada di Desa Tenggulun ini sudah sangat membantu mantan teroris untuk bisa hidup berdampingan kembali dengan masyarakat.

Tambahan penjelasan lagi dari Dr. Ali Fauzi Manzi sebagai narasumber, bahwa deradikalisasi itu ada dua basis, yaitu: basis ideologi dan basis ekonomi. Basis ekonomi ini harus menjadi perhatian bersama agar eks napiter tidak kembali lagi pada kelompok lama diakibatkan perekonomiannya yang tidak bisa terangkat dan kebutuhan sehari-hari yang kurang.

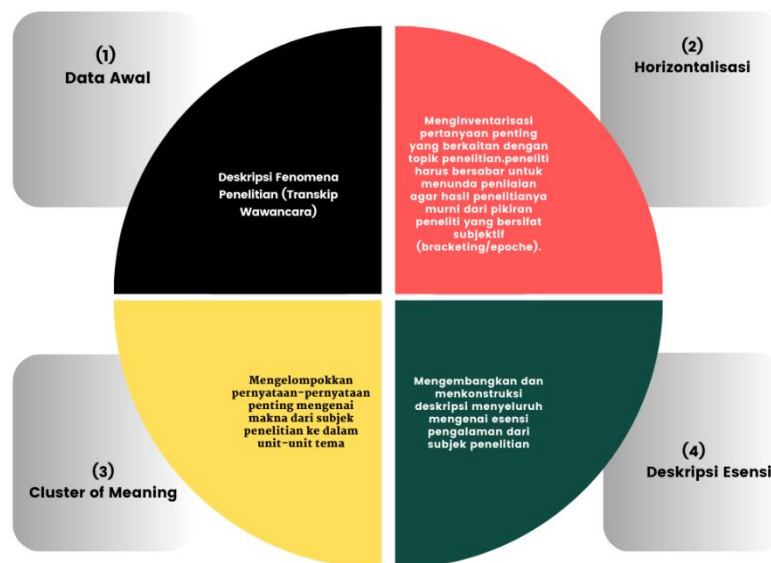
Aiptu M. Hamzaid juga menjelaskan, bahwa Polsek tidak bertugas dalam istilah program deradikalisasi, karena program tersebut sudah dijalankan oleh BNPT dan Idensos. Sedangkan, Polsek atau Polri bertugas pada istilah Kontra Radikalisasi yang sasaran utamanya adalah remaja, anak-anak usia, atau generasi muda yang tidak hanya cinta agama, melainkan juga cinta tanah air.

Pesan yang hampir sama juga disampaikan oleh Direktur YLP Dr. Ali Fauzi Manzi bahwa Eks Napiter hari ini dan mendatang harus bisa membuka pandangan dan menjalin silaturahmi sebanyak-banyaknya kepada siapapun untuk melancarkan rezekinya, karena sebagai seorang muslim silaturahmi adalah jalan pembuka rezeki.

Tujuannya agar perekonomian mantan teroris hari ini bisa lebih baik dan berkembang dengan adanya silaturahmi yang luas, agar tidak hanya pada kelompok eks napiter saja pergaulanya, melainkan dengan semua kalangan yang dapat memberikan informasi berupa pekerjaan atau kegiatan dan UMKM yang dapat menjadikan kebangkitan eks napiter lebih baik dan berdaya secara maksimal.

### Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisis data menggunakan prosedur studi fenomenologi sebagai hasil adaptasi dari pemikiran Stevick, Colaizzi, dan Keen Lihat Creswell, Moustakas sebagai berikut (Hasbiansyah, 2008):



Gambar 1 Analisis Data Menggunakan Fenomenologi

1. Tahap Awal Deskripsi fenomena penelitian

mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang dialami subjek penelitian melalui teknik wawancara mendalam terkait modal sosial kepada eks napiter. Peneliti membuat transkrip wawancara untuk memperoleh gambaran umum mengenai pengalaman-pengalaman eks napiter baik jaringan-jaringan sosialnya, kepercayaan, dan norma yang telah dialami selama menjadi teroris ataupun mantan teroris.

2. Horizontalisation

Pada tahap ini peneliti menginventarisasi pernyataan-pernyataan penting yang sesuai dengan topik penelitian. pada tahap ini peneliti harus bersabar untuk menunda penilaian agar hasil penelitiannya murni dari pikiran peneliti yang bersifat subjektif (*bracketing/epoche*).

3. *Cluster of Meaning*

Tahap ini peneliti mengklarifikasi pernyataan-pernyataan ke dalam tema-tema atau unit-unit makna, serta menyisihkan suatu pernyataan yang tumpang tindih atau berulang-ulang. Tahapan ini dilakukan dengan beberapa cara diantaranya: a) *Textual description* yaitu peneliti menuliskan *apa* yang dialami oleh individu, dan b) *Structural description* yaitu peneliti menuliskan *bagaimana* fenomena yang dialami pada individu. Tahap ini peneliti mencari segala makna yang mungkin berdasarkan refleksi peneliti, bisa berupa: perasaan, penilaian, opini, dan harapan subjek penelitian tentang fenomena yang telah dialaminya.

4. Tahap Deskripsi Esensi

Peneliti melakukan konstruksi deskripsi secara menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman subjek, terutama pengalaman eks napiter selama menjadi teroris.

Teknik analisis data pada tahap awal mendeskripsikan pengalaman para eks napiter, mulai dari kepercayaan, jaringan, dan norma sebagai modal sosial yang dapat diimplementasikan dalam program deradikalisasi di Jawa Timur. Kemudian, tahap kedua hasil dari wawancara ini di inventaris kedalam topik dan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang perlu diperhatikan pada tahap ini adalah peneliti sementara harus menunda pikiran subjektifnya.



Tahap ketiga melakukan pengelompokan atau klasifikasi pernyataan mengenai apa saja yang dialami mantan teroris dan bagaimana fenomena yang dialami menjadi pengalaman tidak terlupakan. Kemudian, tahap terakhir membangun sebuah penjelasan secara komprehensif tentang pengalaman yang memberikan makna bagi mantan teroris selama menjadi seorang teroris.

### **Uji Keabsahan Data**

Validasi data menggunakan triangulasi sumber, yaitu: menggali kebenaran informasi menggunakan sumber data lain. Sumber data lain yang akan diwawancarai setelah melakukan wawancara dengan informan kunci dan informan tambahan ini, adalah dua orang yang memahami deradikalisasi, terorisme atau orang-orang yang berada di lingkungan mantan teroris, dua diantaranya adalah Aiptu M. Hamzaid PS Kanit Intelkam Polsek Solokuro Polres Lamongan dan Iptu Lubis Ibroril Chosam Wakasat Intelkam Polresta Malang Kota.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai wilayah yang menghasilkan paling banyak para teroris dan eks napiter, terutama pada aksi Bom Bali I yang dilakukan oleh tiga bersaudara dari Lamongan Jawa Timur, yaitu Ali Ghuftron alias Mukhlis, Amrozi, Ali Imron, dan Ali Fauzi, mereka ini berasal dari keluarga sederhana dan sekarang salah satu dari mereka yaitu Ali Fauzi menjadi pendiri dan direktur dari Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) Lamongan dan Ali Imron menjadi *Justice Collaborator* (Manshuri, 2019a).

Beberapa eks napiter lainnya dari Jawa Timur seperti ER asal Sidoarjo kasusnya penyerangan pos polisi lalu lintas di Wisata Bahari Lamongan (WBL) Paciran, Lamongan. ER tercatat sebagai pecatan anggota Polri yang tergabung dalam kelompok teroris jaringan Jamaah Anshar Daulah (JAD) Jawa Timur dan sekarang sudah bertaubat dan bergabung dengan Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) (Merdeka.com, 2018; Pradewo, 2018).

Saifuddin Umar alias Abu Fida dari Surabaya adalah satu sosok penting dalam perjalanan teroris yang ada di Indonesia sejak dekade 80-an telah terlibat di dunia teroris. Abu Fida tergabung dalam organisasi yang ingin menegakkan Darul Islam (DI) dan Negara Islam Indonesia (NII), Abu Fida pernah menjadi ketua *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) Jawa Timur (Ramadhan, 2020).

Masih banyak lagi mantan teroris yang berasal dari Jawa Timur yang hari ini sudah bertaubat dan kembali kepada NKRI untuk membela negara dan mengamankan dari tindak pidana teroris, seperti ZH alias Hasan alias Abu Sa'id FPI alias *Trecker* alias Fajar *limolas* (15) Lamongan. Kemudian WB Malang dan lima eks napiter dari Probolinggo, diantaranya: IR, IS, BS, WDP, dan K yang tergabung dalam Fajar Ikhwan Sejahtera (FIS), tujuan wadah ini untuk mengembalikan ideologi eks napiter pada Pancasila dan agama Islam yang sebenarnya (Arifin, 2021; Cindy, 2020; Rachmawati, 2021; Salam, 2021).

Berikut adalah nama-nama eks narapidana teroris di Jawa Timur yang dijadikan sebagai informan kunci dalam penelitian ini:

| No. | Nama Eks Napiter            | Asal                       | Umur     | Tahun | Kasus                                                                                                                                     | Status |
|-----|-----------------------------|----------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Zainal Hasan (ZH)           | Lamongan                   | 42 Tahun | 1981  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota JAD</li> <li>• Penyelundupan senjata dari Filipina</li> </ul>                            | Hijau  |
| 2.  | Wildan Fauzi Bachresha (WB) | Pasuruan (Domisili Malang) | 32 Tahun | 1991  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggota ISIS</li> </ul>                                                                          | Hijau  |
| 3.  | Eko Ristanto (ER)           | Sidoarjo                   | 40 Tahun | 1983  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembunuhan guru ngaji di Sidoarjo</li> <li>• Penyerangan anggota Polres WBL Lamongan.</li> </ul> | Hijau  |

Tabel 1 Daftar Informan Kunci Mantan Tereoris di Jawa Timur

Tabel 1 merupakan daftar nama-nama eks narapidana teroris di Jawa Timur yang menjadi informan kunci penelitian ini, nama-nama tersebut diambil dari beberapa daerah di Jawa Timur yang tingkat terorismenya tinggi, yaitu: Lamongan, Sidoarjo, dan Pasuruan (Domisili Malang). Nama-nama eks narapidana teroris diatas diambil sesuai kriteria penelitian ini, yaitu: menggunakan prinsip *purposive*.

Pengalaman eks napiter sebelumnya menjadi satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan pemerintah sebagai strategi dalam program deradikalisasi di Jawa Timur. Sumber daya yang dimiliki eks napiter ini disebut dengan modal sosial, artinya para eks napiter memiliki banyak modal sosial baik berupa jaringan, kepercayaan, norma-norma, budaya, pendidikan, ekonomi, simbol dan modal sosial lainnya.

#### **Modal Sosial Kepercayaan**

Modal sosial kepercayaan dibangun dalam sebuah lingkungan yang harmonis dan terjaga interaksinya selama bertahun-tahun, karena kepercayaan sendiri tidak akan hadir ketika setiap individu memiliki keegoisan yang tinggi. Kepercayaan hadir dari pola masyarakat yang saling menghargai, toleransi, menjunjung tinggi perbedaan, tidak mengganggu kehidupan orang lain yang berbeda dengan dirinya, dan terpenting adalah komunikasi yang berjalan secara efektif dan efisien.

Modal sosial kepercayaan dibangun dalam sebuah lingkungan yang harmonis dan terjaga interaksinya selama bertahun-tahun, karena kepercayaan sendiri tidak akan hadir ketika setiap individu memiliki keegoisan yang tinggi. Kepercayaan hadir dari pola masyarakat yang saling menghargai, toleransi, menjunjung tinggi perbedaan, tidak mengganggu kehidupan orang lain yang berbeda dengan dirinya, dan terpenting adalah komunikasi yang berjalan secara efektif dan efisien.

Modal sosial berupa kepercayaan yang dimiliki eks narapidana teroris ini dapat dilihat dari perubahan perilaku yang terjadi pada eks napiter selama dalam penjara atau selama menjalani masa hukuman, indikasinya adalah mereka siap untuk berikrar NKRI dan tidak kembali lagi pada kelompok lamanya, seperti yang dilakukan oleh ER.

“Kemauan, pertama kan kemauan untuk NKRI, untuk ikrar *ngono kan yo*, ikrar mau kembali ke NKRI istilahnya mau meletakkan senjata, *wes* angkat tangan meletakkan senjata. *Wes ikrar... naah nek aku pribadiku wes enggak iku maeng mas agung*, *aku wes istilahe ngono nek wes mari,,wes mari,,wes wes,,wes resikone koyok ngono...moh aku! ngono wes pernah tak omong tak sampekno nang Densuse*, *saman kuduk percoyo aku*, *aku nek wes mari iku wes mari. wong aku ndek Lamongan iku gak gak dipengaruhi Lamongan ngono nggak, justru aku i mempengaruhi*” (ER, 40 Tahun).



Gambar 2 Wawancara dengan ER Informan Kunci di Sidoarjo

### Modal Sosial Jaringan

Jaringan yang dimiliki para teroris atau eks napiter menjadi satu modal yang mendukung program deradikalisasi di Jawa Timur, artinya eks napiter dengan segala pengalaman dan koneksinya yang sangat luas, dapat memberikan informasi mengenai kelompok-kelompok teroris sebelumnya, mulai dari strategi, agensi, pergerakan, atau informasi mengenai ideologi yang digunakan kelompok radikal dalam memahami negara dan agama.



Gambar 3 Observasi Bersama Beberapa Mantan Teroris Lamongan dan Anggota YLP beserta Iptu Aris Sugianto, SH

Pengalaman lain eks napiter terkait dengan jejaring yang dialami ZH untuk membebaskan kedua temanya Er dan Ms dari penjara Turki selama 6 (enam) tahun dan tidak bisa dibebaskan karena seluruh identitasnya di hanguskan sendiri dengan sengaja oleh mereka berdua, maka disini ZH diminta oleh keluarga Er dan Ms untuk membantu mengeluarkan mereka dan memulangkan ke Indonesia. Sehingga, ZH meminta bantuan dari Ali Fauzi terkait pembebasan Er dan Ms.

“kan termasuk saya kan ikut ikut nolong orang sini dua orang itu kan yang musta'in sama erik baru keluar sebulan kemaren, kurang lebih lah dari penjara turki, saya ini sampaikan ke ustad ali keluarganya kan minta tolong ke saya, untuk dicarikan jalan karena masih di turki gak bisa pulang 6 tahun, kan memang pasportnya kan sudah di bakar semua, kan rencananya kan ke ISIS suriah ketangkep di turki, keluarganya minta tolong datang ke saya untuk dicarikan jalan ini. Saya gak janji Insya Allah saya carikan saya ngomong ke ustad ali, langsung di belkan (telfon) disana kan diurus satu bulan bisa ke indonesia mas, itu rekomendasi ustad ali dan ustad ali jadi jaminan nya waktu itu, di indonesia langsung masuk ke RPTC itu rumah rehat rehabilitas, *Iku yo ngono* kejadian 2 orang ini, kalau gak segera ada yang ini mau dibuang lagi di perbatasan, mangkanya keluarga keluarga minta tolong iki, ooh sangat luas itu mas ( menyebut nama Ali Fauzi),” (ZH, 42 Tahun).



Gambar 4 Observasi Bersama Direktur YLP Lamongan Dr. Ali Fauzi Manzi dan Kapolsek Solokuro Lamongan Iptu Aris Sugianto, SH di Tebing Cafe Lamongan

“*iku coro aparat ngono ustad wes sekelas jendral wesan*, iya ada banyak yang mengatakan gitu, ustad ali kalau aparat itu sekelas jendral,iya nembusi pusat langsung itu (ke turki), waktu saya bawa keluarganya musta'in itu saya suruh ngomong sendiri “sudah *sampeyan* sampaikan berikut permasalahan *sampeyan* dengan keluarga saudara it” langsung di *belkan* (telfon) ke turki jakarta juga, “iya siap tad siap, tolong kirim biodatanya” tak kirim kan, “zen mana ini *opo* data datanya? Iya tad” *tak* ini dari keluarganya *tak tak mintain*, sebulan mas langsung bisa ini, tentu Maasya Allah kalau saya itu betul betul tasyakuran” (ZH, 42 Tahun).

Pengalaman dipenjara tahun 1992 tertangkap PDRM di Johor Bahru, masuk penjara Kota Tinggi dan tahun 2004 tertangkap PNP, masuk penjara Cotabato Philippines. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki Ali Fauzi ini memberikan satu jejaring yang luas bagi anggota yayasan lingkaran perdamaian untuk mendapatkan berbagai manfaat darinya, baik berupa pengalaman selama dipenjara, koneksi yang luas dan ternyata jaringan-jaringan yang dimiliki Ali Fauzi dapat membantu masalah beberapa mantan teroris yang terkenal hukuman di luar negeri, seperti Er dan Ms yang 6 tahun di penjara di Turki tanpa identitas.

### **Modal Sosial Norma**

Norma menjadi dasar individu atau kelompok sosial untuk berperilaku, norma ini menjadi suatu konsensus dalam tatanan bermasyarakat agar segala tindakan dan perilaku individu atau kelompok sosial memiliki kontrol dalam lingkungannya. Fungsi kontrol dalam norma sebagai bentuk mencapai keteraturan sosial, agar masyarakat memiliki batasan-batasan dalam melakukan segala aktivitasnya.

Modal sosial norma yang dimiliki eks narapidana teroris merupakan hasil dari kebiasaan yang disepakati secara bersama oleh eks narapidana yang sudah berikrar NKRI dan kembali pada syariat agama. Modal sosial norma ini bisa kita lihat dari pengalaman ZH selama di dalam penjara yang kooperatif mengikuti aturan, sehingga mendapatkan kebebasan sesuai perilaku yang dijalaninya.

“Iya deradikalisasi termasuk saya bebas kan dari sentul mas, *dadi* terpilih dan yang yang *opo* harus masuk sentul kan harus pilihan betul betul, verifikasi beberapa kali, tiga sampai empat kali verifikasinya itu. penyaringan alhamdulillah saya kan pertama masuk nusakambangan kan, pasir putih 9 bulan, pindah ke mbesi 1 bulan setengah,, langsung ke kembang kuning sekitar 10 bulanan lalu ada verifikasi itu untuk dipindah ke, sentul saya termasuk terpilih. Jadi satu nusakambangan cuma terpilih waktu periode saya loh cuma 5 orang, 5 lapas itu cuma 5 orang eks narapidana banyak mas ratusan (yang diseleksi), mereka yang mencari. Jadi penilaian dari pihak lapas ya kan, kan ada kamtim *opo* KPLP juga kan ada itu dibawah KPLP itu apa kamtib kepala keamanan ketertiban lapas itu” (ZH, 42 Tahun).





Gambar 5 Wawancara dengan ZH Informan Kunci di Lamongan

### Implementasi Modal Sosial Kepercayaan dalam Program Deradikalisasi di Jawa Timur

Implementasi modal sosial kepercayaan yang dilakukan oleh eks narapidana teroris ini bisa dilihat dari WB yang melakukan berbagai aktifitas kontra radikal dalam acara-acara seminar baik dari institusi pemerintah secara formal atau komunitas-komunitas kecil, seperti komunitas anti radikal kampus UB dan lain sebagainya. WB masih memiliki keinginan dan bercita-cita untuk membantu masyarakat agar tidak terjerumus kedalam kelompok radikal dan teroris, karena hari ini yang WB miliki hanyalah wawasan tentang anti teroris yang bisa dibagikan kepada sesama umat manusia.

*“Mangkanya kan kenapa aku membentuk komunitas? Aku kan punya komunitas toh, beberapa anak UB banyak anak UB nya malahan, yang tujuannya yaa sebagai opo yo pencegahan. Cita citaku kan memahamno orang kan ya, ya aku Cuma bisa bergerak kayak gitu ya itulah keterbatasan yang tak miliki dan itu yang bisa aku lakuin dengan semua keterbatasan. Eee apa yo ngisi seminar biasae, aku lebih ke arah pendidikanya sih edukasi” (WB, 32 Tahun).*

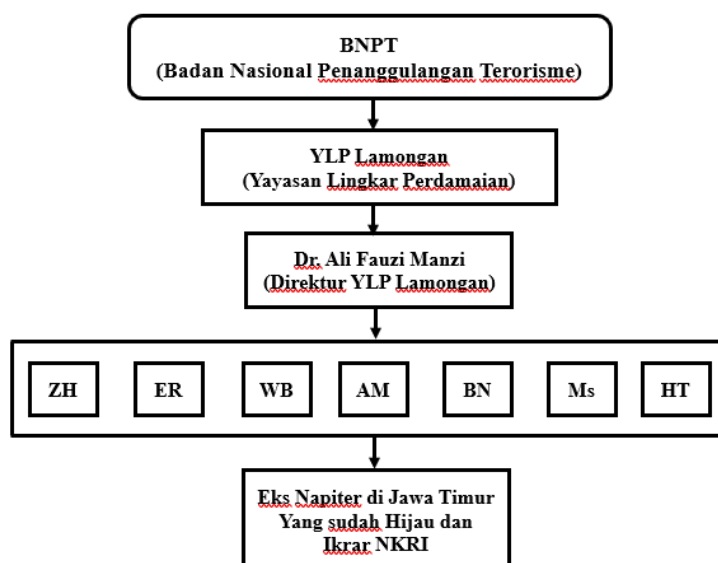


Gambar 6 Wawancara dan Observasi Awal dengan WB di Malang

## Implementasi Modal Sosial Jaringan dalam Program Deradikalisasi di Jawa Timur

Implementasi modal sosial jaringan dalam program deradikalisasi di Jawa Timur terlihat dengan adanya hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah baik BNPT pusat dengan Polri atau Densus dan *stakeholder* lainnya di masing-masing daerah. Adanya kerjasama yayasan-yayasan mantan teroris yang berada di bawah naungan BNPT seperti YLP Lamongan.

“Nah sementara untuk yang sudah lebih kooperatif maka *eee* ini akan lebih *eee* lebih terbuka begitu modelnya, *eeem* di beberapa tempat misalnya di Mojokerto yang kita lakukan adalah karena kebutuhannya misalnya yang kita *asesment* adalah ooh ternyata kebutuhan intervensinya adalah di dalam satu jaringan tersebut, *eee* ketuanya kepalanya ini sudah ini nih sudah melalui proses hukum di deradikalisasi di dalam lapas sudah lebih moderat tapi masih banyak anggota anggotanya yang *eee* masih dengan pemahaman yang masih keras agak keras begitu. Lah ini dikumpulkan oleh *eee* pimpinannya tadi, *eee* pimpinannya ini akhirnya membuat *wadah*, yayasan lalu kita fasilitas dengan cara membuat apa mendorong adanya pengajian yang sifatnya rutin bulanan begitu, dengan materi materi yang *eee* sesuai dengan kebutuhan teman teman di sana begitu” (Bara Lintar, BNPT Jatim).



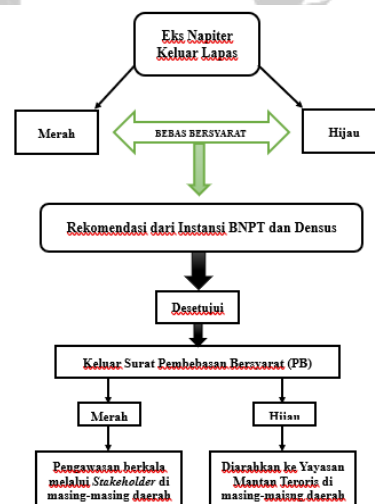
Bagan 2 Skema Jaringan Mantan Teroris di Jawa Timur



Bagan diatas merupakan skema jaringan yang berada dibawah pengawasan BNPT yaitu salah satunya Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) Lamongan dengan dikepalai atau yang menjadi direktur adalah Dr. Ali Fauzi Manzi mantan anggota JI, dibawah Ali Fauzi Manzi sebagai Direktur, dibawahnya ada beberapa eks napiter yang berasal dari Lamongan, Malang, Sidoarjo yang berasal dari kelompok radikal yang berbeda ada JI ada JAD atau ISIS, dimana mereka memiliki jaringan kuat yang terkoordinasi dengan YLP dalam mengantisipasi dan menangani masalah radikalisme dan terorisme.

Iptu Lubis Ibroril Chosam Wakasat Intelkam Polresta Malang Kota yang menjelaskan prosedur keluarnya eks napiter dari lapas, bahwa pembebasan eks napiter dari lapas terus dilakukan monitor baik secara langsung atau tidak langsung, secara tidak langsung bisa melalui *stakeholder* di masing-masing daerah asal eks napiter. Proses keluarnya eks napiter dari lapas baik yang masih hijau atau merah harus mendapatkan surat rekomendasi dari institusi BNPT dan Densus, jika BNPT dan Densus sudah memberikan rekomendasi maka eks napiter bisa dinyatakan bebas bersyarat.

Perlu diperhatikan sebelum dibebaskan para eks napiter harus berikrar NKRI, kalau yang sudah hijau pasti akan melakukan ikrar. Sedangkan yang merah mereka tidak akan pernah mau, tapi meskipun mereka sudah keluar dan habis masa tahanan, maka tugas selanjutnya adalah koordinasi dengan beberapa *stakeholder* masing-masing daerah untuk mengawasi dan mengontrol eks napiter yang masih berstatus merah tersebut.



Bagan 3 Proses Pembebasan Bersyarat Mantan Teroris

## Implementasi Modal Sosial Norma dalam Program Deradikalisasi di Jawa Timur

Implementasi modal sosial berupa norma eks napiter dalam program deradikalisasi di Jawa Timur bisa kita lihat dari masifnya pergerakan yang dilakukan oleh yayasan mantan teroris dalam membangun rasa persaudaraan antara mantan teroris, baik yang sudah keluar lama dari lapas atau yang baru keluar dari lapas.

*“karepe konco konco ono seng ngongkon nek paciran utowo sedayu kalau ustad ali langsung suruh kesana langsung ke tenggulun... yo insya allah kalau ada rejeki itu kemarin juga ini.... kalau maen ke ustadz ali mesti tanyak gitu kapan iki loh omah kosong ayo didelok... di tenggulun ada rumah kosong yang ditinggal kerjo nek malaysia itu loh kayak galang (eks napiter) itu gak ngontrak gak apa malah suruh ngerawat banyak rumah kosong ada yang dijual juga” (ZH, 42 Tahun).*

Kepedulian Ali Fauzi sebagai Direktur YLP Lamongan terhadap eks napiter lainnya sebagai bentuk menjalin *ukhuwah islamiyah* agar hubungan tersebut terjalin dan tidak terputus. Apalagi, membiarkan dan menjerumuskan sesama saudara muslim untuk kembali lagi menjadi terorisme. Aiptu M Hamzaid mengatakan ketika eks napiter kooperatif, maka kepolisian juga akan sangat kepatif dalam membantu urusan eks napiter.

*“polsek sendiri yo harus bantu seperti saya ini, ya bukan apa yo contoh: temen temen itu butuh skck butuh apa ya saya yang jemput bola, saya bilang “sudah pak kirim datanya aja nanti tak buat kan nanti tak kirim” jadi kita apa ya kasih kemudahan untuk temen temen itu contohnya seperti itu surat kehilangan atau apa jadi kita memberikan fasilitas yang semampu semampu kita, asalkan gak melanggar hukum yo tetep kita bantu gitu lho mas. Artinya gini jangan sampek kok mereka sudah kerjasama tapi kok gak ada manfaatnya kan yo ndak pas juga toh, mereka dekat dengan kita ada timbal baliknya ketika memberikan pelayanan atau apa kan gitu” (Aiptu M Hamzaid, Polsek Solokuro).*



*Gambar 7 Wawancara Validasi sebagai Bagian dari Triangulasi Sumber dengan Aiptu M Hamzaid Polsek Solokuro*

Pemerintah atau kepolisian atau BNPT dan Densus akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan terkait aksi-aksi yang mengarah kepada tindak pidana terorisme dan radikalisme. Sehingga, hubungan yang terjalin dan norma yang sudah terbangun akan menjadi seimbang dan kondusif ketika dipatuhi oleh semua pihak dan tidak dicerai oleh kepentingan apapun.

### **Pembahasan**

#### **Modal Sosial dan Implementasinya Modal dalam Program Deradikalisasi di Jawa Timur**

Modal sosial merupakan bentuk pengalaman yang dimiliki oleh setiap individu, setiap individu akan berbeda memahami konsep modal sosial karena kenyataannya, modal sosial dipengaruhi oleh banyak faktor baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Faktanya modal sosial eks napiter dapat membantu mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Meskipun faktanya secara proses banyak mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa diterima kembali oleh masyarakat sekitar.

Kerjasama yang dibutuhkan eks napiter untuk bisa diterima di masyarakat adalah keterbukaan perilaku dan kontribusi mereka untuk masyarakat dan negara baik secara politik, budaya, pendidikan, ekonomi, strategi perang, atau informasi gerakan terorisme dan jaringan sosial kelompok radikal dan terorisme di Indonesia atau dunia kepada pemerintah, agar memudahkan mereka mengatasi terorisme dan radikalisme di negara ini.

Pentingnya memahami kehidupan eks narapidana teroris sebagai individu yang mengalami perubahan pola berpikir akibat pengaruh lingkungan atau kelompok sekitar, akan membuat kita lebih bijaksana dan memahami alasan-alasan mereka menjadi teroris. Modal sosial yang dimiliki eks narapidana teroris dalam program deradikalisasi ini ada tiga, yaitu: kepercayaan, jaringan, dan norma yang dapat membantu mereka untuk bisa menjadi bagian dari masyarakat dan membantu pemerintah menyelesaikan masalah terorisme di negeri ini.

Modal sosial kepercayaan eks narapidana teroris ini dilihat dari perubahan keyakinan mereka selama bergabung dengan kelompok teroris, karena terlihat mereka mengalami perang batin. Akan tetapi, lingkungan yang tidak bisa dihindari akhirnya mereka terjerumus lebih dalam dan tidak bisa keluar. Kondisi yang lain adalah perubahan keyakinan mereka ketika menjalani masa hukuman dan bertemu serta bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di lapas.

Kesadaran itu lahir, karena merasakan agama Islam yang diikuti pada waktu itu menjadi semakin sempit ruang lingkupnya, padahal apa yang mereka yakini waktu itu adalah sebagai bagian dari perintah agama yang harus dijalani dan dilakukan secara *kaffah*. Perjalanan hidup eks narapidana teroris dalam keyakinan akhirnya runtuh dan kembali pada jalan yang benar dan berikrar NKRI sebagai bukti bahwa mereka sudah tidak lagi menjadi bagian dari kelompok teroris.

Modal sosial jaringan eks narapidana teroris yang terlihat dari hubungan yang terjalin antara eks narapidana teroris baik itu dari mantan anggota JI, JAD atau ISIS dan kelompok teroris lainnya. Modal sosial satu ini juga bisa dilihat dari yayasan eks narapidana teroris yang sudah terbentuk di beberapa daerah serta diawasi oleh BNPT dan Densus. Tujuan yayasan ini untuk mengkomodifikasi aksi mereka dan kemampuan mereka, agar bisa tersalurkan pada hal yang positif, terutama dapat mengangkat ekonomi mereka dan keluarganya.

Jaringan antar eks napiter sangat berpengaruh bagi lingkungannya, terutama bagi eks napiter yang mengalami kesulitan ekonomi dan kesulitan administrasi, seperti: Er dan Ms yang dipenjara di Turki selama 6 tahun dan tidak bisa pulang ke Indonesia, dikarenakan semua identitasnya sebelum bertaubat sudah mereka bakar dan di hilangkan dengan sengaja. Akhirnya, dengan jaringan yang dimiliki oleh beberapa eks napiter di YLP Lamongan, maka satu bulan setelahnya mereka berdua bisa kembali lagi ke Indonesia dan keluarganya dengan selamat.

Modal sosial eks narapidana teroris yang ketiga adalah norma yang merupakan hasil dari kebiasaan dan disepakati secara bersama oleh eks napiter, baik tertulis maupun tidak tertulis. Norma yang terbangun pada eks narapidana teroris adalah rasa kekeluargaan atau menjunjung tinggi persaudaraan sebagai bagian dari rasa memiliki dan menghargai sesama umat Islam. Norma terbangun dari kesepakatan bersama para eks napiter yang dipertemukan oleh ideologi yang sama sebagai umat Islam.

Implementasi selanjutnya pada aspek norma yang dimiliki eks napiter diwujudkan dengan keterlibatan seluruh eks napiter dan pemerintah yang terus melakukan pengawasan melalui yayasan mantan teroris dan lingkungan sekitar. Norma yang terbentuk ini dimulai dari lingkungan internal terlebih dahulu, sebagai wujud dari kekeluargaan yang sama-sama mengalami diskriminasi label sebagai eks napiter. Selanjutnya, norma tersebut juga dilakukan oleh pemerintah baik Polri atau BNPT atau Densus yang melakukan pengawasan selama mereka berada di yayasan atau di lingkungan masyarakat.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab moral sebagai aparat yang menjaga keamanan dan ketertiban negara, ketika eks napiter yang sudah hijau dan keluar dari penjara telah menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak melakukan pelanggaran atau tindak pidana terorisme dalam segi apapun, maka pemerintah seperti Polri atau Polsek juga akan memberikan kemudahan bagi eks napiter yang meminta bantuan baik pembuatan KTP, SKCK, Surat Kehilangan, dan administrasi-administrasi negara lainnya.

Proses implementasi modal sosial yang dimiliki eks napiter berupa kepercayaan, jaringan, dan norma ini ketika dikolaborasikan dengan pemerintah, BNPT, Densus, atau Polri akan mendapatkan perhatian yang lebih mudah karena bagian dari pencegahan dan penanganan terorisme dan radikalisme. Masalah hari ini adalah proses reintegrasi yang dilakukan eks napiter dengan masyarakat sekitar yang harus secara pelan-pelan, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima kembalinya eks napiter dalam lingkungan sosialnya, karena sudah ada label sebagai mantan teroris.

Proses reintegrasi yang dilakukan eks napiter ini harus benar-benar maksimal, terutama eks napiter ini sadar bahwa pengalaman atau modal sosial yang mereka miliki sebagai mantan teroris dalam program deradikalisasi ini juga sangat penting dan strategis. Sebagai orang atau kelompok yang pernah melakukan tindak kejahatan berupa aksi terorisme, para eks napiter ini harus benar-benar melihat peluang dan kesempatan, agar kepercayaan yang mereka bangun bisa diterima oleh lingkungan sosialnya.

#### **Keabsahan Data dengan Triangulasi Sumber tentang Modal Sosial Eks Narapidana Teroris (Napiter) dalam Program Deradikalisasi di Jawa Timur**

Data mengenai modal sosial eks narapidana teroris dalam program deradikalisasi ini di validasi oleh dua sumber yaitu Aiptu M. Hamzaid PS Kanit Intelkam Polsek Solokuro Polres Lamongan dan Iptu Lubis Ibroril Chosam Wakasat Intelkam Polresta Malang Kota terkait aksi terorisme dan penanganan para teroris atau eks napiter setelah menjalani masa hukuman dan keluar dari penjara.

Aiptu M Hamzaid menjelaskan bahwa yayasan lingkaran perdamaian yang ada di Lamongan sebagai wadah atau organisasi yang menampung para eks napiter yang sudah hijau dan mau untuk bergabung dalam YLP. Kemudian, yayasan lingkaran perdamaian ini juga memang berada di bawah pengawasan BNPT sebagai mitra deradikalisasi untuk membangun kerjasama dalam penanganan masalah terorisme dan radikalisme.

Aiptu Hamzaid menegaskan juga bahwa para eks napiter ini sudah mau bekerjasama dengan kepolisian, sehingga ketika kerjasama itu sudah terjalin maka ketika para eks napiter membutuhkan bantuan seperti pembuatan SKCK, SIM, KTP, dan lain-lainya maka pihak kepolisian siap membantu. Hamzaid juga menyadari kalau pihak mereka tidak menjemput bola kepada para eks napiter, maka ditakutkan eks napiter ini merasa tidak dihargai dan pasti mereka juga akan merasa malu untuk datang ke kantor.

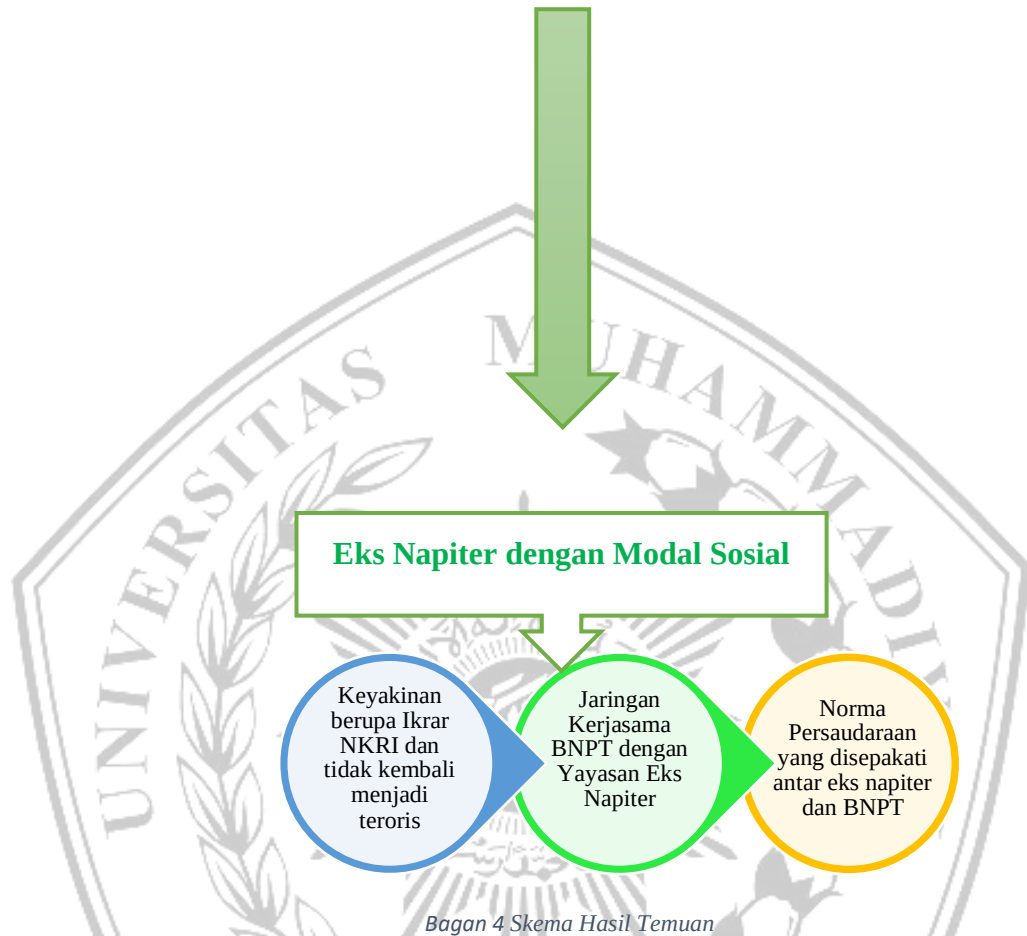
Iptu Lubis Ibroril Chosam juga mengatakan demikian, bahwa program deradikalisasi ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah seperti BNPT, Densus, atau Polri semata, melainkan masyarakat dan juga *stakeholder* lainnya seperti yayasan mantan teroris yang ada di daerah-daerah seperti YLP juga berperan dalam program deradikalisasi secara ideologi dan kontra radikal di sekitar lingkungan masyarakatnya, perlu dipahami juga bahwa komunitas-komunitas seperti yayasan mantan teroris ini tetap berada dibawah naungan dan pengawasan pemerintah terutama BNPT.

Iptu Lubis juga menjelaskan dan menegaskan bahwa tidak semua eks napiter itu memiliki faktor yang sama ketika bergabung dengan kelompok radikal dan teroris, artinya mereka (eks napiter) ini juga berawal dari faktor yang berbeda-beda, baik dari kebencian terhadap keluarga karena bercerai dengan istrinya, seperti yang melatarbelakangi WB menjadi anggota ISIS. Dan ada juga karena kekecewaan terhadap pilpres tahun 2019 silam. Jadi faktor-faktor yang melatarbelakangi ini tidak hanya sebatas ajaran agama saja, melainkan juga banyak faktor lainnya.

### **Skema Hasil Temuan**

Hasil temuan menunjukkan modal sosial eks napiter berupa keyakinan ditunjukkan dengan Ikrar NKRI dan tidak kembali ke jalan teror. Untuk jaringan ditunjukkan kerjasama BNPT dengan yayasan eks napiter. Kemudian Norma adalah persaudaraan yang dijunjung tinggi dan disepakati antara eks napiter dan BNPT. Semua modal sosial ini sebagai bagian dari deradikalisasi di Jawa Timur yang dilakukan BNPT, Densus dan *stakeholder* lainnya.

Program Deradikalisasi di laksanakan oleh BNPT dan Densus 88 AT dan bekerjasama dengan beberapa yayasan mantan teroris di beberapa daerah dengan diawasi institusi tersebut.



### Analisis Teori

Modal sosial eks narapidana teroris (napiter) ini tidak lepas dari teori modal sosial Robert Putnam, bahwa modal sosial ini lebih kepada pemberian sumbangsih kepada tindakan yang bersifat kolektif dengan meningkatkan biaya potensial bagi penghianat politik, mendorong diperkuatnya norma-norma resiprositas, memfasilitasi aliran informasi, memasukkan informasi tentang reputasi para aktor, memasukkan keberhasilan upaya kolaborasi di masa lalu, serta bertindak sebagai cetak biru dalam kerjasama di masa yang akan datang, tujuan memberikan dampak baik bagi keberlangsungan suatu sistem sosial (Field, 2003).



Harapannya modal sosial yang dimiliki para mantan teroris ini, khususnya di Jawa Timur dapat dijadikan sebagai bentuk modal kerjasama dalam menangani masalah-masalah terorisme yang sampai detik ini masih belum selesai, baik berupa modal kepercayaan, jaringan-jaringannya, norma-norma, budayanya, dan politik yang semua itu akan sangat bermanfaat dalam membangun sebuah negara yang damai dan meminimalisir terjadinya ekstrimisme dan pemberontakan. Arrow pernah mengatakan bahwa kepercayaan menjadi sesuatu yang penting dan berpengaruh dalam proses hubungan sosial yang terjadi, karena dari kepercayaan yang dibangun maka akan membentuk sebuah hubungan yang positif dan saling menguntungkan (Santoso, 2020).

Menurut Cohen dan Prusak kepercayaan, saling pengertian, dan nilai-nilai bersama adalah bentuk perilaku yang mengikat setiap anggota komunitasnya yang memungkinkan terjadinya tindakan kooperatif dalam organisasi, sedangkan kenyataannya tidak adanya hubungan yang terjalin secara baik dan kurangnya komunikasi dalam sebuah organisasi adalah bentuk dari saling tidak adanya kepercayaan diantara anggota organisasi (Santoso, 2020).

Penyesalan terhadap tindakan masa lalu yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan aturan negara membuat eks napiter merenungi kesalahan-kesalahannya, dan memiliki tekad untuk memperbaiki dan kembali pada NKRI, terutama tidak lagi melakukan aksi pengeboman karena menyadari, bahwa tindakan masa lalunya hanya melahirkan bencana dan korban jiwa yang besar. Sejalan dengan teori Putnam mengenai kepercayaan bahwa modal sosial kepercayaan ini dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat (Syahra, 2003).

Kesepakatan yang terbentuk antara masyarakat dilahirkan dari kesadaran menerima anggota masyarakat lainnya yang berbeda, baik berbeda ideologi atau berbeda suku dan budaya, tujuannya hanya menciptakan masyarakat yang kuat dan saling menguatkan. Karena ketika masyarakat sudah saling menguatkan akan lahir yang namanya toleransi, penghargaan identitas, pengakuan perbedaan dan kerjasama untuk menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara.

Eks narapidana teroris yang sudah kembali pada NKRI saat ini memiliki satu masalah yang harus diselesaikan yaitu kepercayaan, artinya eks narapidana harus benar-benar membangun kepercayaan yang pernah dikhianati sendiri, dengan bukti bahwa mereka sudah NKRI dan tidak akan kembali lagi. Caranya dengan reintegrasi dalam masyarakat dan mengoptimalkan fungsi-fungsi mereka sebagai warga negara yang siap menjaga keamanan dan ketertiban negara ini. Modal sosial kepercayaan Putnam berkaitan dengan pertalian akar budaya, etika, dan moral yang menghasilkan suatu perilaku saling membantu antara satu sama lain (Santoso, 2020).

Putnam menjelaskan bahwa modal sosial sebagai sifat-sifat organisasi sosial yang terdiri dari kepercayaan, norma-norma dan jaringan dapat memperbaiki efisiensi masyarakat, sehingga dalam tindakan mewujudkan kebermanfaatan dan membawa dampak positif yang signifikan karena terkoordinasi dengan baik bagi kehidupan sosial (Dollu, 2020; Santoso, 2020).

Kembalinya mantan teroris pada NKRI dan bergabungnya mantan teroris dengan NKRI dan yayasan-yayasan anti terorisme ini merupakan bagian dari usaha mereka menjadi baik, dan harapan mereka untuk bisa kembali bersama-sama memerangi kelompok radikal dan bahaya terorisme. Kebermanfaatan yang dicita-citakan adalah dengan mewujudkan negara Indonesia ini menjadi bersih dari ideologi-ideologi radikal dan kelompok-kelompok ekstrimis yang menginginkan kemerdekaannya sendiri dan memerangi kedaulatan NKRI.

Implementasi dari modal sosial yang dimiliki eks narapidana teroris dalam program deradikalisasi di Jawa Timur terlihat dari aktivitas eks narapidana mengikuti acara-acara kenegaraan, misalnya: HUT kemerdekaan RI, Seminar kebangsaan, FGD (*Focus Group Discussion*) tentang terorisme, radikalisme, dan deradikalisasi, membuat komunitas mantan teroris dibawah pengawasan pemerintah atau Polri, bergabung dengan AIDA (Aliansi Indonesia Damai), membuat komunitas-komunitas kecil dari mahasiswa yang berkolaborasi dengan mantan teroris untuk mengidentifikasi indikator-indikator kelompok radikal dan lain-lainnya.

Kegiatan-kegiatan yang diikuti mantan teroris ini menjadi bukti bahwa mereka tidak hanya diam dan apatis terhadap masalah-masalah terorisme, melainkan eks napiter juga bergerak lebih sistematis dan strategis dalam mengantisipasi gerakan-gerakan terorisme. Implementasi terkait aspek kepercayaan, jaringan, dan norma bisa terlihat dari perubahan perilaku eks napiter yang berani berikrar NKRI dan membangun jaringan baru dengan eks napiter lainnya dalam sebuah yayasan sebagai bentuk rasa menjunjung tinggi persaudaraan dan keluarga, agar kebermanfaatan itu tidak hanya dirasakan oleh kelompok eks napiter semata, melainkan juga orang banyak dan pemerintahan sebagai satuan sistem yang berada di negara ini.

## **KESIMPULAN**

Konsep modal sosial menurut Robert Putnam dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat, modal sosial ini tidak hanya digunakan dalam aspek ekonomi saja, melainkan dalam aspek politik, sosial dan budaya menjadi sangat berguna untuk menghadapi masyarakat yang heterogen dengan segala kompleksitas masalah sosialnya.

Putnam mengklasifikasikan modal sosial menjadi tiga, yaitu: kepercayaan, jaringan dan norma. Modal sosial eks napiter di Jawa Timur ada tiga, yaitu: Kepercayaan dilihat dari perubahan keyakinan berupa ikrar NKRI dan tidak kembali dengan kelompok lamanya, sebagai perubahan keyakinan mereka ketika menjalani masa hukuman dan bertemu serta bertukar pikiran dengan orang-orang yang ada di lapas.

Modal Sosial Jaringan yang terlihat dari hubungan yang terjalin antara mantan teroris baik itu dari mantan anggota JI, JAD atau ISIS dan kelompok teroris lainnya. Kemudian kerjasama dan pengawasan pihak BNPT dan Densus kepada eks napiter melalui yayasan-yayasan mantan teroris di beberapa daerah, sebagai bentuk kontrol sosial atas perilaku eks napiter agar tidak melakukan tindak pidana terorisme lagi.

Modal sosial norma yang merupakan hasil dari kebiasaan dan disepakati secara bersama oleh eks napiter baik tertulis maupun tidak tertulis. Norma yang terbangun pada eks narapidana teroris adalah rasa kekeluargaan atau menjunjung tinggi persaudaraan sebagai bagian dari rasa memiliki dan menghargai sesama umat Islam. Norma ini disepakati bersama diantara eks napiter, BNPT, Densus, Polri, TNI, dan masyarakat.

Implementasi modal sosial eks narapidana teroris pada aspek kepercayaan ditunjukkan dengan narasi-narasi anti radikalisme dan terorisme melalui seminar anti terorisme, membentuk komunitas kecil anti radikalisme, mengajak generasi muda dan anak-anak kecil untuk cinta agama dan juga cinta tanah air.

Implementasi dalam membangun jaringan ini tidak hanya pada wilayah membentuk yayasan atau rumah diskusi mantan teroris saja, melainkan kerjasama para eks napiter untuk tetap kooperatif dalam upaya mencegah terorisme atau melakukan kontra radikalisme.

Terakhir implementasi modal sosial norma eks napiter dalam program deradikalisasi di Jawa Timur bisa kita lihat dari masifnya pergerakan yang dilakukan oleh yayasan mantan teroris dalam membangun rasa persaudaraan antara eks napiter, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama mencegah tindakan radikalisme dan terorisme di negara Indonesia ini.

### **Saran**

Saran yang diharapkan peneliti dalam penelitian yang berjudul Modal Sosial Eks Narapidana Teroris dalam Program Deradikalisasi di Jawa Timur ini adalah

1. Agar pemerintah lebih memperhatikan lagi eks napiter yang masih mengalami masalah perekonomian, baik pekerjaan atau biaya pendidikan untuk anak-anaknya dan keluarganya.
2. Program deradikalisasi yang dilakukan BNPT dan Densus 88 AT agar terus melakukan pendampingan baik secara langsung atau tidak langsung. Agar eks napiter tidak kembali pada kelompok radikalnya dulu.
3. Memberikan kesempatan kepada eks napiter untuk bekerjasama lebih intens dan produktif melalui yayasan-yayasan mantan teroris atau secara pribadi sebagai bentuk keikutsertaan bela NKRI dari terorisme, radikalisme, dan ekstrimisme.

## LAMPIRAN



*Gambar 8 FGD Bersama Dua Narasumber dan Dua Pembimbing Tesis di Tebing Cafe Lamongan*



*Gambar 9 Tebing Cafe Lamongan Tempat FGD Bersama Beberapa Mantan Teroris, Narasumber, dan Pemuda Karang Taruna, Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat*



*Gambar 10 Wawancara dengan WB Informan Kunci di Malang*





*Gambar 11 Peneliti, Peserta FGD, Pembimbing Tesis, dan Narasumber di Tebing Cafe Lamongan*



*Gambar 12 Bersama Direktur Yayasan Lingkaran Perdamaian (YLP) Lamongan Dr. Ali Fauzi Manzi Mantan Teroris dan Adik dari Alm Amrozi, Alm Mukhlas, dan Ali Imron*



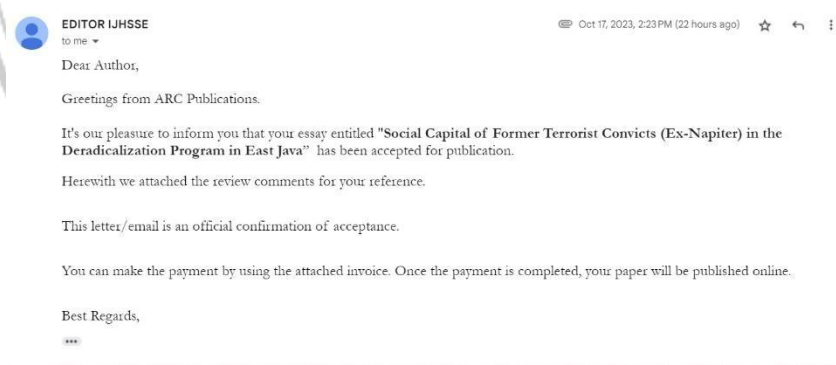
*Gambar 13 Diskusi mengenai Keberlanjutan Perekonomian dan UMKM mantan teroris di Lamongan Bersama ER dan M*



*Gambar 14 Observasi di Kegiatan FGD Mahasiswa S3 Salah Satu Anggota Bapas Jawa Tengah di Tebing Cafe Lamongan Bersama Narasumber Dr. Ali Fauzi Manzi*



*Gambar 15 Wawancara dan Observasi dengan Iptu Lubis Ibroril Chosam Intelkam di Polresta Malang Kota*



#### Reviewer's Valuation Report

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paper Id                          | 0523175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Article Title                     | <b>Social Capital of Former Terrorist Convicts (Ex-Napiter) in the Deradicalization Program in East Java</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Journal Name                      | International Journal of Humanities, Social Sciences and Education (IJHSSE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Name and address of the Author(s) | <b>Heny Agung Wibowo</b><br>Master's Student in Sociology at the University of Muhammadiyah Malang, Indonesia<br><b>Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo*</b><br>Department of Sociology, The Faculty of Social and Political Sciences, University of Muhammadiyah Malang, Indonesia<br><b>Gonda Yumitro, PhD.</b><br>Department of International Relation, The Faculty of Social and Political Sciences<br>University of Muhammadiyah Malang, Indonesia |

Poor (P), Average (A), Good (G), Very Good (VG), Excellent (EX)

| S. No. | EVALUATION CRITERIA | P | A | G | VG | EX |
|--------|---------------------|---|---|---|----|----|
|--------|---------------------|---|---|---|----|----|

**Social Capital of Former Terrorist Convicts (Ex-Napiter) in the Deradicalization Program in East Java**  
ISSN 2349-0373 (Print) & ISSN 2349-0381 (Online)  
<https://doi.org/10.20431/2349-0381.09S1003>  
[www.arcjournals.org](http://www.arcjournals.org)



#### **Social Capital of Former Terrorist Convicts (Ex-Napiter) in the Deradicalization Program in East Java**

**Heny Agung Wibowo**

*Master's Student in Sociology at the University of Muhammadiyah Malang, Indonesia, East Java Province, Indonesia.*

**Vina Salviana Darvina Soedarwo\***

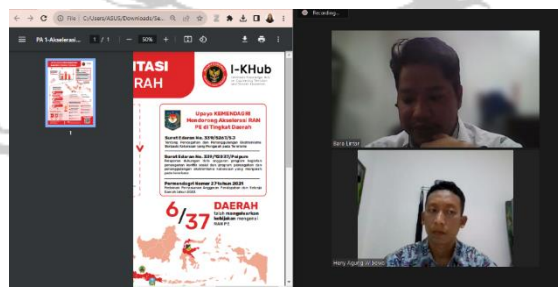
*Postgraduate Lecturer at The University of Muhammadiyah Malang and Supervisor I of this Research*

**Gonda Yumitro**

*Postgraduate Lecturer at the University of Muhammadiyah Malang and also Supervisor II in this Research*

E-Mail: [ghansagung3@gmail.com](mailto:ghansagung3@gmail.com), [vina@umm.ac.id](mailto:vina@umm.ac.id)\*, [gonda@umm.ac.id](mailto:gonda@umm.ac.id)

*Gambar 16 Bukti Accepted Jurnal di IJHSSE India*



*Gambar 17 Wawancara melalui Zoom Meeting dengan Bara Lintar Anggota BNPT Wilayah Jawa Timur*



## DAFTAR PUSTAKA

- Adina, N. N., & Lestari, S. B. (2018). Dukungan Keluarga dalam Upaya Membangun Kepercayaan Diri Mantan Teroris. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(4), 1–8.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arifin, J. (2021, October 25). *Inilah FIS, Jadi Wadah Mantan Teroris, Ada Eks Napiter Probolinggo*. Terpercaya-No Hoax “Radar RB Bojonegoro” (<https://Radarbromo.Jawapos.Com/Features/1001619063/Inilah-Fis-Jadi-Wadah-Mantan-Teroris-Ada-Eks-Napiter-Probolinggo#:~:Text=Dari%20belasan%2C%20lima%20di%20antaranya,%2C%20Wisnu%20Dwi%20P%2C%20Karibun.>).
- Azmi, E., Mardlatillah, M., & Hidayat, D. Z. (2019). *PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA DERADIKALISASI EKS NAPITER DI WILAYAH KOTA SEMARANG*. 8(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/25128/22344>.
- Cahyono, B., & Adhiatma, A. (2014). Peran Modal Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Tembakau Di Kabupaten Wonosobo. *Conference In Business, Accounting, And Management-FE UNISSULA*, 1(1), 131–144. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ekobis/article/view/551>.
- Cindy. (2020, December 17). *Ini 37 Mantan Anggota FPI Yang Disebut Terlibat Jaringan Teroris*. Medcom.Id (<https://Www.Medcom.Id/Nasional/Hukum/ObzZVn9b-Ini-37-Mantan-Anggota-Fpi-Yang-Disebut-Terlibat-Jaringan-Teroris>).
- Detikcom. (2019, December 31). *Rentetan Aksi Teror yang Menghebohkan di Tahun 2019*. DetikNews (<https://News.Detik.Com/Foto-News/d-4841288/Rentetan-Aksi-Teror-Yang-Menghebohkan-Di-Tahun-2019/1>).
- Detikcom, Dok. I. (2022, March 17). *BNPT Pantau 4 Daerah Rawan Terorisme dan Radikalisme di Jatim*. CNN Indonesia (<https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20220317102438-12-772463/Bnpt-Pantau-4-Daerah-Rawan-Terorisme-Dan-Radikalisme-Di-Jatim>).
- Dollu, E. B. S. (2020). MODAL SOSIAL: Studi tentang Kumpo Kampo sebagai Strategi Melestarikan Kohesivitas Pada Masyarakat Larantuka di Kabupaten Flores Timu. *Jurnal Warta Governare*, 1(1), 59–72.
- Fadli, M. R. (2020). Peran Modal Sosial dalam Pendidikan Sekolah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, VIII(2), 152–161. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Fathy, R. (2019). Modal Sosial: Konsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 1–17. <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/47463>.
- Fauzi, A. (2016, January 14). *Penegakan Hukum Pidana Terorisme*. Koran Suara Pembaruan (Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Penajam, Kalimantan Timur).
- Field, J. (2003). *Modal Sosial (Social Capital)*. Kreasi Wacana.
- Firmansyah, T. (2023, May 18). *BNPT: Indeks Serangan Terorisme 2023 di Indonesia Turun 56 persen*. Republika (<https://News.Republika.Co.Id/Berita/Ruuiw9377/Bnpt-Indeks-Serangan-Terorisme-2023-Di-Indonesia-Turun-56-Persen>).
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 163–180. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>
- Hidayat, S. (2016). MEMBANGUN MODAL SOSIAL DALAM KONTRA TERORISME. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(1). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i1.294>

- Indonesia, P. R. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003. JDIH BPK RI DATABASE PERATURAN* (<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Details/43015/Uu-No-15-Tahun-2003>).
- Indonesia, P. R. (2019). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2019*. <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Home/Download/115363/PP%20Nomor%2077%20Tahun%202019.Pdf>.
- Ismanto, H. (2022). Konstruksi Bina Damai Terhadap Eks-Napiter (Studi Kasus pada Yayasan Lingkar Perdamaian Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam Menangani Eks-Napiter). *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 17(1), 36–42. <https://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/article/download/133/122>.
- Josua, M. (2022, January 28). *BNPT Ungkap Lima Provinsi Rawan Penyebaran Ideologi Terorisme*. CNN Indonesia (<https://www.cnnindonesia.com/Nasional/20220128122556-12-752421/Bnpt-Ungkap-Lima-Provinsi-Rawan-Penyebaran-Ideologi-Terrorisme>).
- Karolina, A. (2019). Deradikalisasi berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2018. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 216–224. <http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/190>.
- kemhan.go.id. (2018). *TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I (HUKUM. Pidana. Terorisme. Pemberantasan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92) ) Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*. <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/Uu-5-2018pjl.Pdf>.
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pandiva Buku.
- Manshuri, H. (2019a, August 18). *Perasaan Para Mantan Teroris Bom Bali Usai Upacara Kemerdekaan di Desa Tenggulun, Lamongan* Artikel ini telah tayang di *SuryaMalang.com* dengan judul *Perasaan Para Mantan Teroris Bom Bali Usai Upacara Kemerdekaan di Desa Tenggulun, Lamongan*, <https://suryamalang.tribunnews.com/2019/08/18/perasaan-para-mantan-teroris-bom-bali-usai-upacara-kemerdekaan-di-desa-tenggulun-lamongan>. Penulis: Hanif Manshuri | Editor: yuli. *SuryaMalang.Com* (<https://suryamalang.tribunnews.com/2019/08/18/Perasaan-Para-Mantan-Teroris-Bom-Bali-Usai-Upacara-Kemerdekaan-Di-Desa-Tenggulun-Lamongan>).
- Manshuri, H. (2019b, August 18). *Perasaan Para Mantan Teroris Bom Bali Usai Upacara Kemerdekaan di Desa Tenggulun, lamongan*. *SuryaMalang.Com* (<https://suryamalang.tribunnews.com/2019/08/18/Perasaan-Para-Mantan-Teroris-Bom-Bali-Usai-Upacara-Kemerdekaan-Di-Desa-Tenggulun-Lamongan>).
- Merdeka.com. (2018, November 22). *Eko Ristanto Eks Polisi Penyerang Pos Lantas Lamongan Masuk Jaringan JAD*. *Merdeka.Com* (<https://www.merdeka.com/Peristiwa/Eko-Ristanto-Eks-Polisi-Penyerang-Pos-Lantas-Lamongan-Masuk-Jaringan-Jad.Html>).
- Muarif, A. M. G., & Priyanto, S. (2022). Pelaksanaan Pembinaan terhadap Para Narapidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* (<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/7089/5350>), 4(5), 3168–3179.
- Mutiara, I. A., Nur, S., Ramlan, H., & Hamra Basra, M. (2020). *Modal Sosial: Membangun Optimisme Sosial pada Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19*. <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/prosiding-covid19>

- Mutiarasari, K. A. (2022, October 12). *Tragedi Bom Bali 12 Oktober 2022: Pelaku, Korban, Kilas Balik Kejadian*. DetikNews (<https://News.Detik.Com/Berita/d-6343324/Tragedi-Bom-Bali-12-Oktober-2002-Pelaku-Korban-Kilas-Balik-Kejadian>).
- Nurita, C. (2022a). UPAYA MENCEGAH MELUASNYA PAHAM RADIKALISME MELALUI PROGRAM DERADIKALISASI. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 316–327.
- Nurita, C. (2022b). UPAYA MENCEGAH MELUASNYA PAHAM RADIKALISME MELALUI PROGRAM DERADIKALISASI. In *Jurnal Ilmiah Metadata* (Vol. 4, Issue 1). <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/134>.
- panrb. (2022, December 29). *BNPT: Indeks Resiko Terorisme dan Potensi Radikalisme di 2022 Turun*. Panrb "Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Borokrasi (<https://Www.Menpan.Go.Id/Site/Berita-Terkini/Berita-Daerah/Bnpt-Indeks-Resiko-Terrorisme-Dan-Potensi-Radikalisme-Di-2022-Turun>).
- Pradewo, B. (2018, November 22). *Eko Ristanto, Orang Baru di JAD Jatim*. JawaPos.Com (<https://Www.Jawapos.Com/Kasuistika/0130785/Eko-Ristanto-Orang-Baru-Di-Jad-Jatim>).
- Putra, E. S. I. (2021). Peranan Modal Sosial dalam Membangun Jaringan Sosial dan Relasi Antar etnis ( Studi Kasus pada Orang Banjar di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau). *Jurnal Pendidikan "Edukasi"*, 9(2), 132–149. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2285394>.
- Rachmawati. (2021, April). Kisah Pertobatan WNI Eks Jihadis di Suriah, Wildan: Kami ditaruh di Front Pertempuran (2). *Kompas.Com*.
- Ramadhan, Zainur. M. (2020, May 25). *Pertemanan Menyeret Abu Fida Masuk ke Jaringan Terorisme (Literasi tanpa bimbingan, serta pengaruh pertemanan jadi faktor tindak radikalisme)*. Republika.Co.Id (<https://News.Republika.Co.Id/Berita/Qav7ly484/Pertemanan-Menyeret-Abu-Fida-Masuk-Ke-Jaringan-Terrorisme>).
- Ritzer, G. (2016). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (2 ed.). Rajawali Pers.
- Salam, A. (2021, October 23). *Lima Mantan Teroris Kota Probolinggo Tobat dan Kembali ke Pangkuan NKRI*. FaktualNews.Co (Lima Mantan Teroris Kota Probolinggo Tobat Dan Kembali Ke Pangkuan NKRI).
- Santoso, T. (2020). *Memahami Modal Sosial CORE View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk provided by Scientific Repository*. CV Saga Jawadwipa Pustaka Saga. <https://core.ac.uk/download/pdf/356662298.pdf>.
- Sanur, D. L. (2018). Terorisme: Pola Aksi dan Antisipasinya. . *Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, X(10), 25–30.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian: Kuantitatif & Kualitatif* (Pertama). Graha Ilmu.
- Sobari, I., & Dermawan, M. K. (2021). Peran Yayasan Mantan Narapidana Tindak Pidana Terorisme dalam Membantu Pelaksanaan Kegiatan Deradikalisasi. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(6), 1639–1649. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i6.2021.1639-1649>
- Soedarwo, V. S. D., Hayat, M., & Yuliati, R. (2022). Modal Sosial Sebagai Basis dalam Membangun Desa Wisata Tangguh di Masa Pandemi. *Prosiding The 13th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 911–917. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/4350>.
- Soniya, S. A., & Yani, M. T. (2022). Strategi Yayasan Lingkar Perdamaian dalam Upaya Deradikalisasi di Desa Tenggulun Kabupaten Lamongan. *Journal of Civics and Moral Studies*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.26740/jcms.v7n1.p1-15>
- Syakra, R. (2003). *Modal Sosial: Konsep dan Aplikasi*. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. 5(1). <https://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/256>.

- Taskarina, L., & Nuri, W. V. (2021). Dreaming of The Peaceful Ways: An Evaluation of The Indonesian Deradicalisation Program. *Technium Social Sciences Journal*, 25, 687–700. <https://doi.org/10.47577/tssj.v25i1.5092>
- Tumangkeng, S. Y. L., & Maramis, J. B. (2022). Pendekatan fenomenologi kualitatif. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(1), 14–32. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpek/article/download/41379/36823/90075>.
- Tumbelaka, S. (2021, October 1). *1 Oktober 2005: Tragedi Bom Bali II, 26 Orang Tewas Termasuk Orang Asing*. Liputan6.Com (<https://www.liputan6.com/global/read/4672002/1-oktober-2005-tragedi-bom-bali-ii-26-orang-tewas-termasuk-orang-asing>).
- Wahyudi, Soedarwo, V. S. D., & Pradhan, D. (2022). The Role of Social Capital in Handling the Impact of the COVID-19 Pandemic: A Systematic Literature Review. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 5(1), 1–16. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/LOGOS/index>
- Widyaningrum, A. Y., & Dugis, N. S. (2018). Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 2(1). <https://doi.org/10.25139/jsk.v2i1.368>
- Wlidan, M., & Hasyim, S. (2022). Akselerasi Implementasi RAN PE di Tingkat Daerah. *I-KHub BNPT Policy Analysis* (<https://ikhub.id/produk/analisis-kebijakan/policy-analysis-akselerasi-implementasi-ran-pe-di-tingkat-daerah-71559447>), 1(1), 1–10.
- Yumitro, G., & Abhiyoga, N. (2022). Multiculturalism Education as the Social Approach for Deradicalization Program in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 38, 124–134. <https://doi.org/10.47577/tssj.v38i1.7763>
- Zuhri, S. (2017). Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT : Perspektif Spektrum Politik. *Jurnal Ilmu Kepolisian* (<http://www.jurnalptik.id/index.php/JIK/article/view/85/36>), 11(2), 75–81.